



KANTOR HUKUM

**AHMAD ANSYARI SIREGAR, SH, MH & REKAN**

Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum

**ASLI**

Jakarta, 22 Januari 2025

**Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 59/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut 3 atas nama HENDRI SYAHPUTRA DAULAY dan ELLYA ROSA SIREGAR.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NIK : [REDACTED]  
Nama : **Maya Hasmita**  
Pekerjaan : Dokter  
Alamat : [REDACTED]

2. NIK : [REDACTED]  
Nama : **Jamri**  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : [REDACTED]

**DITERIMA DARI : Pihak Terkait**

No. **59** /PHPU.BUP-XXIII/2025.

Hari : **Rabu**

Tanggal: **22 Januari 2025**

Jam : **18.59 WIB**

Keduanya adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 572 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-1**), jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 575 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 bertanggal 23

September 2024 (**Bukti PT-2**), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Ahmad Ansyari Siregar** : (NIA:15.00159)
2. **Masmulyadi** : (NIA:15.00372)
3. **Ahmad Rifai Hasibuan** : (NIA:02.12204)
4. **Arianto** : (NIA:15.00306)
5. **Indra Pratama** : (NIA:002-05272)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang memilih domisili pada Kantor Hukum **Ahmad Ansyari Siregar, SH., MH & Rekan**, yang beralamat di Jalan Angrek No.4 Perumnas Ujung Bandar, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai .....**PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberi Keterangan sebagai Pihak Terkait sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor : 267/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 59/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon **HENDRI SYAHPUTRA DAULAY dan ELLYA ROSA SIREGAR** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca,

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon dengan Nomor : 965 tentang “Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, tertanggal 4 Desember 2024”;
3. Bahwa Pasal 156 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan:

Ayat (1) “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.” Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan** dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

Jo. pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerangkan : “**Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**”;

4. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota, telah secara tegas menyebutkan permohonan yang diajukan Pemohon antara lain memuat uraian:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 : *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 : *“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak ada menguraikan mengenai adanya kesalahan perolehan suara dalam : Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Labuhanbatu, yang mempengaruhi penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang **signifikan** dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
6. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan uraian yang jelas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, **maka beralasan hukum jika Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi mengecualikan Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 yang diajukan Pemohon.**

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon, dengan alasan :

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU PEMILIHAN), yang pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk ...dst.
  - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk ...dst.
  - c. **"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."**
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk ...dst.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤250.000	2%
2	>250.000-500.000	1,5 %
<b>3</b>	<b>&gt;500.000-1.000.000</b>	<b>1%</b>
4	>1.000.000	0,5%

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah **513.826 (lima ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh enam) jiwa (Vide Bukti PT-3)**, sehingga dengan demikian Permohonan *A quo* dapat diajukan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak sebesar **1 % (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 965 Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 (**bukti PT-4**), sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Faizal Amri Siregar, S.T dan Raja Fanny Fatahillah, S.S., M.S.i dengan perolehan suara sah sebanyak 28.265 (dua puluh delapan ribu dua ratus enam lima);
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr.Hj. Maya Hasmita, Sp.O.G., M.K.M dan H. Jamri, S.T dengan perolehan suara sah sebanyak 113.976 (seratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam);**
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hendri Syahputa Daulay dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 89.482 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua).

Total suara sah berdasarkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 :

**Tabel. 1 Hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Faizal Amri Siregar ST, S.T dan Raja Fanny Fatahillah, S.S., M.S.i	28.265 (dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima)
2	<b>dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.O.G., MKM dan H. Jamri., S.T</b>	<b>113.976</b> (Seratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam)
3	<b>Hendri Syahputra Daulay dan Hj. Ellya Rosa Siregar., S.Pd., M.M</b>	<b>89.482</b> (Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua)
Jumlah Suara Sah		<b>231.723</b> (dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga )

Ambang Batas Selisih Perolehan Suara 1 % (satu Persen) Dari Suara Sah	<b>2.317</b> (dua ribu tiga ratus tujuh belas)
--	--

4. Bahwa dengan demikian, untuk memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2024, perhitungannya adalah **231.723 (dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga)** suara sah X **1 % (satu persen) = 2.317 (dua ribu tiga ratus tujuh belas)** suara.
5. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait maksimal sebesar **2.317** suara (**dua ribu tiga ratus tujuh belas**) (1%), faktanya dan telah diakui oleh Pemohon selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah : Perolehan Hasil Pemilihan (suara) Pihak Terkait **113.976 (seratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam)** dikurangi Perolehan Hasil Pemilihan (suara) Pemohon **89.482 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua) = 24.494 (dua puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh empat)** suara atau **10,6% (sepuluh koma enam persen)** dan/atau **lebih dari 1 %** (satu persen) dari suara sah.
6. Bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara *aquo*, sangat jauh melebihi ambang batas pengajuan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan dalam pemilihan kepala daerah yang diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni maksimal 1 % atau maksimal 2.317 (dua ribu tiga ratus tujuh belas) suara.
7. Bahwa permohonan Pemohon menyatakan adanya Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, perbuatan yang dilakukan penyelenggara Pilkada Kabupaten Labuhanbatu yang tidak sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak dilaksanakan secara luber dan jurdil yang Pemohon uraikan tentang :

- **Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda ;**
- **Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;**
- **Keterlibatan Aparatur Pemerintahan dan Aparat Polres Labuhanbatu dalam mengarahkan Lurah dan Kepala Desa serta Kepala Lingkungan untuk memilih dan memenangkan pasangan Nomor 2 yang tersebar di seluruh 9 kecamatan dan 75 Desa serta Kelurahan ;**

Sedangkan permohonan Pemohon yang berkaitan dengan dalil yang tersebut diatas merupakan kajian-kajian hukum yang harusnya dibahas dan diperiksa pada lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut diatas adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

8. Bahwa Pasal 135 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, secara tegas mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu :
  - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP ;
  - b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;
  - c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu ; dan
  - d. Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
9. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, maka tidak relevan jika Permohonan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 10

tahun 2016, karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria (*kasuistik*) sebagaimana isi putusan :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018 Tanggal 9 Agustus 2018;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 19 Maret 2021;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 22 Maret 2021;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 15 April 2021;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 15 April 2021.;

Uraian Pihak Terkait atas Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2. Uraian Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar Pemohon yang tidak relevan dengan Permohonan Pemohon.**

No	NOMOR PUTUSAN	DALIL PERMOHONAN	PERTIMBANGAN MAHKAMAH	AMAR PUTUSAN
1	Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 (Kota	<p><b>1. Kotak Suara Dalam Keadaan Terbuka (tidak terkunci dan tidak tersegel);</b></p> <p><b>2. Masifnya Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Lebih dari Satu Kali ;</b></p> <p><b>3. Pemilih tambahan yang Tidak Sah (pemilih siluman);</b></p>	<p>terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 26 April 2017,</p>	<p>Dengan demikian Mahkamah dalam putusannya Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (2) huruf a undang-undang 10/2016 dan pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan perkara <i>a quo</i></p>

			<p>Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan <i>a quo</i> karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah Kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai Kewenangan untuk mengadilinya.</p>	
No	NOMOR PUTUSAN	DALIL PERMOHONAN	PERTIMBANGAN MAHKAMAH	AMAR PUTUSAN
2	Nomor:84/P HP.BUP- XIX/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan DPT bermasalah</li> <li>2. Terdapat Distrik dan TPS - TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan</li> <li>3. Ketidakprofesion alan penyelenggara/tidak</li> </ol>	<p>Bahwa setelah Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan, baik dari dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu</p>	<p>Mahkamah dalam putusannya Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan</p>

		<p><b>kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan Tugas D. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda</b></p>	<p>Kabupaten Nabire, maupun Keterangan Pihak Terkait, sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, khususnya setelah dilakukan pendalaman di persidangan, Mahkamah mendapatkan dua permasalahan mendasar atau krusial, yaitu: <b>Pertama</b>, berkaitan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang menurut Mahkamah terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. <b>Kedua</b>, adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung;</p>	<p>pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;</p>
--	--	--	--	---

			sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK2 Semester 1 Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPTnya sebanyak 178.545 pemilih, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire.	
No	NOMOR PUTUSAN	DALIL PERMOHONAN	PERTIMBANGAN MAHKAMAH	AMAR PUTUSAN
3	Nomor: 101/PHP.B UP- XIX/2021	1. <b>Pelanggaran oleh PPD Distrik Dipa</b> dengan modus atau cuma memberikan 100% suara untuk Pasangan Calon No Urut 2 sebanyak 6.122 suara tanpa melalui pencoblosan di 18 TPS Kampung Dikiya, Kampung Jainoa, Kampung Jikikebo, Kampung Tagauto, Distrik Dipa, sedangkan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Nabire tidak ada satupun distrik	<b>Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 61.423 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 61.729 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (61.729 suara - 61.423 suara) = 306 suara (0,18%) atau kurang dari 3.388 suara;"</b> Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara a quo harus merujuk pada amar putusan Perkara Nomor 84/PHP.BUP-	-menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan No.84/PHP.BUP-XIX/2021

		<p>maupun kampung yang menggunakan sistem noken, sistem ikat suara, ataupun sistem kesepakatan.</p> <p>2. <b>Pelanggaran oleh PPD Distrik Yaor</b> dengan cara mengubah hasil perolehan suara dalam C-Plano TPS 01 dan TPS 02 Kampung Kudiomi Distrik Yaur, dengan menambahkan sebanyak 423 surat suara sisa / tidak terpakai / rusak pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik, yang oleh KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur telah diberi tanda silang "X" dan telah dimasukkan / disimpan ke dalam kotak suara sesaat setelah pemungutan suara di TPS berakhir. Bawaslu Nabire telah merekomendasikan kepada Termohon untuk</p>	<p>XIX/2021, maka sebagai konsekuensi hukumnya terhadap perkara a quo, harus diperlakukan konsekuensi hukum yang sama yaitu harus tunduk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021</p>	
--	--	---	---	--

		mencoret atau membatalkan ke-423 suara tersebut dan menetapkan sebagai suara tidak sah, namun Termohon tidak bergeming dan sampai dengan pleno penetapan hasil tingkat kabupaten, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan.		
No	NOMOR PUTUSAN	DALIL PERMOHONAN	PERTIMBANGAN MAHKAMAH	AMAR PUTUSAN
4	Nomor: 132/PHP.B UP- XIX/2021	Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor 4 <b>UNTUK MELOLOSKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b> selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bahwa pada tahun 2013 <b>Calon Bupati Nomor 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si)</b>	Bahwa Status Terpindana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si yang mana belum melewati masa jeda 5 tahun waktu mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Boven Digoel tahun 2020, dengan demikian dengan sendirinya pencalonan Bupati dan Wakil Bupati menjadi gugur sebagai pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020;	Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan sebagai berikut Telah terjadi pelanggaran dalam penetapan persyaratan pencalonan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-

		<p>pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditambah kewajiban membayar Uang Pengganti sebesar Rp.45.772.287.123. - (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).</p>		<p>Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;</p>
No	NOMOR PUTUSAN	DALIL PERMOHONAN	PERTIMBANGAN MAHKAMAH	AMAR PUTUSAN
5	Nomor: 135/PHP.B UP-XIX/2021	<p><b>Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore telah mengakui bahwa dia memiliki passport Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat.</b></p>	<p>Mahkamah dalam pertimbangannya syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.</p>	<p>Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan</p>

			<p>Disebabkan Indonesia menganut sistem (stelsel) kewarganegaraan tunggal, pada diri Warga Negara Indonesia tidak dibenarkan melekat status kewarganegaraan lain. Dengan demikian, <b>karena Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor Amerika Serikat yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016) untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;</b></p>	<p>Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);</p>
No	NOMOR PUTUSAN	DALIL PERMOHONAN	PERTIMBANGAN MAHKAMAH	AMAR PUTUSAN
6	Nomor: 145/PHP.B UP- XIX/2021	1. KPU Kabupaten Yalimo membuka pendaftaran kembali pasangan calon sehingga terbuka kemungkinan	Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor 1 tidak lagi	Mahkamah memberikan putusan berupa : Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor

		<p>adanya pasangan calon baru dalam pemungutan suara ulang;</p> <p>2. Menyertakan Pemohon (Pasangan Calon Nomor 2) sebagai salah satu pasangan calon peserta pemungutan suara ulang tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan</p>	<p>memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang.</p>	<p>1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;</p>
--	--	--	---	--

10. Bahwa demikian pula halnya dengan permohonan Pemohonan tidak relevan untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2016 dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok Permohonan Pemohon, karena dalil-dalil

permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria (kasuistik) sebagaimana isi putusan :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PHP.BUP-XIX/2021  
Tanggal 18 Maret 2021
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PHP.BUP-XIX/2021  
Tanggal 18 Maret 2021
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59/PHP.BUP-XIX/2021  
Tanggal 18 Maret 2021;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PHP.BUP-XIX/2021  
Tanggal 18 Maret 2021;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 51/PHP.BUP-XIX/2021  
Tanggal 18 Maret 2021

Uraian Pihak Terkait atas Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3. Uraian Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar Pemohon yang tidak relevan dengan Permohonan Pemohon.**

No	NOMOR PUTUSAN	DALIL PERMOHONAN	PERTIMBANGAN MAHKAMAH	AMAR PUTUSAN
1	Nomor: 39/PHP.B UP- XIX/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Terjadinya Pembagian Uang (money politics)</b> untuk mempengaruhi suara pemilih ;</li> <li>2. <b>Aparat tidak Netral</b> dalam bentuk Keterlibatan Aparatur Pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon, Para Camat dan Kadis) yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih Paslon Nomor 03 Atas</li> </ol>	<p>Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 35.353 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 41.234 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (41.234 suara - 35.353 suara) = 5.881 suara (6,61%) sehingga lebih dari 1.779 suara;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;</li> <li>2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;</li> </ol>

		<p>nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H.</p> <p><b>3. Bahwa Paslon 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. Zulqoini Syarif, SH. Sebagai petahana menggunakan Penyelenggara ditingkatan TPS</b></p>	<p>Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.</p>	
No	NOMOR PUTUSAN	DALIL PERMOHONAN	PERTIMBANGAN MAHKAMAH	AMAR PUTUSAN
2	Nomor: 46/PHP.B UP- XIX/2021	<p><b>1. Pelanggaran Administratif Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Yang Belum Diselesaikan Oleh Bawaslu;</b></p> <p><b>2. Termohon Tidak Menjalankan Fungsi Sebagai Penyelenggara Pemilihan Yang Profesional;</b></p> <p><b>3. Bawaslu</b></p>	<p>- Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa <b>terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu</b></p>	<p>- <b>Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;</b></p> <p>- <b>Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;</b></p>

		<p><b>Kabupaten Bandung Tidak Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung;</b></p>	<p><b>Kabupaten Bandung dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan; perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (928.602 suara - 511.413 suara) = 417.189 suara (25.16%) sehingga lebih dari 8.289 suara.</b></p> <p>,permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun Pemohon memiliki</p>	
--	--	--	--	--

			kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> ;	
No	NOMOR PUTUSAN	DALIL PERMOHONAN	PERTIMBANGAN MAHKAMAH	AMAR PUTUSAN
3	Nomor: 59/PHP.B UP- XIX/2021	<p>1. <b>Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh Undang-Undang antara lain: Kegiatan Panen Ikan, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Bibit Babi, Bantuan Sembako dan lain-lain yang sangat menguntungkan bagi Paslun Nomor 1 (Petahana) dan merugikan Paslun Nomor 2 (Pemohon);</b></p> <p>2. <b>Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye Paslun Nomor 1. Dalam hal ini, Kabupaten</b></p>	<p>- Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan Pihak Terkait memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah adalah tidak terbukti kebenarannya. Disamping itu juga, selama proses persidangan Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa persoalan yang menjadi objek</p>	<p>- <b>Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;</b></p> <p>- <b>Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;</b></p>

		<p>Nias Selatan menjadi kabupaten yang mendapat rekomendasi berupa sanksi terhadap netralitas ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara terbanyak di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;</p>	<p>rekomendasi Bawaslu tersebut dapat diyakini kebenarannya. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (72.258 suara - 54.019 suara) = 18.239 suara (14,4%), sehingga lebih dari 1.894 suara. permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum.</p>	
No	NOMOR PUTUSAN	DALIL PERMOHONAN	PERTIMBANGAN MAHKAMAH	AMAR PUTUSAN
4	Nomor: 100/PHP. BUP-XIX/2021	<p>Bahwa perbedaan suara yang sangat signifikan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) tersebut dikarenakan begitu terstruktur, sistematis dan masifnya kecurangan dan pelanggaran yaitu berupa politik uang (<i>money politic</i>) yang</p>	<p>Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan</p>	<p>Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum; Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;</p>

		<p>terjadi di dalam proses pemungutan suara yang terkesan sengaja dibiarkan atau bahkan diduga ikut dilakukan oleh Termohon perbuatan mana merupakan bentuk kejahatan Pemilu yang menciderai sendi-sendi demokrasi.</p>	<p>Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dan penggunaan politik uang (money politic);</p> <p><b>perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (41.806 suara - 30.238 suara) = 11.568 suara (14,7%) sehingga lebih dari 1.573 suara.</b></p> <p>Pemohon tidak memenuhi ketentuan</p>	
--	--	---	---	--

			<p>pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.</p>	
No	NOMOR PUTUSAN	DALIL PERMOHONAN	PERTIMBANGAN MAHKAMAH	AMAR PUTUSAN
5	Nomor: 51/PHP.B UP- XIX/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesalahan Hasil Perhitungan Suara</li> <li>2. Pelanggaran Bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)</li> </ol>	<p><b>dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.</b></p> <p>Termasuk substansi yang menjadi objek Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Pengumuman Komisi Pemilihan</p>	<p><b>Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;</b></p> <p><b>Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.</b></p>

			<p>Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/PY.02.1- Pu/3206/KPU- Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASL U.JB- 18/PM.00.02/ XII/2020 tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2021 tanggal 28 Januari 2021.;</p> <p><b>perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (315.332 suara - 308.259 suara) = 7.073 suara (0,73%) atau lebih dari 4.795 suara;</b> Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan</p>
--	--	--	--

			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.</p>	
--	--	--	--	--

11. Bahwa sebaliknya, berlasan jika Pihak Terkait bermohon agar Mahkamah Konstitusi memberlakukan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c dan mengecualikan permohonan Pemohon, dengan keterangan:

- a. Termohon telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dengan baik dan tidak ada pelanggaran dalam proses yang secara **signifikan** dapat berpengaruh pada perolehan suara, baik mengenai pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan yang berakibat pembatalan peserta pemilihan, maupun pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh Termohon dan/atau bersama-sama dengan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif;
- b. Permohonan Pemohon yang hanya berisi asumsi dan justru menggambarkan perilaku Pemohon (Calon Wakil Bupati Nomor 3 Ellya Rosa Siregar) yang notabene sebagai Plt. Bupati Labuhanbatu sampai dengan hari ini. Yang akan kami uraikan secara khusus dalam Pokok Keterangan Pihak Terkait ;
- c. Faktanya tidak ditemukan Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda pada pemungutan suara Pilkada Labuhanbatu sebagaimana maksud Permohonan Pemohon.;
- d. Faktanya tidak ditemukan Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih mendapat kesempatan memilih di TPS.

- e. Faktanya tidak ditemukan Penyelenggara Pilkada Labuhanbatu yang turut memenangkan Pihak Terkait.;
- f. Faktanya tidak ditemukan keterlibatan Aparatur Pemerintahan dan Aparat Polres Labuhanbatu dalam mengarahkan Lurah dan Kepala Desa serta Kepala Lingkungan untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait.;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena selisih perolehan hasil suara antara Pemohon dengan Pihak terkait melebihi ambang batas yang ditentukan, maka Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

***Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atas dasar dan alasan berikut :***

1. Dalil Permohonan Pemohon kabur dan terindikasi *manipulatif*, hal tersebut didasarkan atas pencermatan Pihak Terkait terhadap nama-nama Pemilih dalam Tabel 4 yang Pemohon kategorikan sebagai Pemilih yang memilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama maupun TPS yang berbeda di Kecamatan Rantau Utara, dan kemudian nama-nama Pemilih tersebut Pemohon sebut lagi secara berulang pada Tabel 7 dan Pemohon kategorikan sebagai Pemilih yang tidak terdaftar atau Pemilih yang tidak berhak sebagai Pemilih Kecamatan Rantau Utara, nama-nama tersebut Pihak Terkait uraikan sebagai berikut :

1. **Nurhasanah**, dengan NIK 1220016709950001 :

***Koreksi Pihak Terkait :***

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 20 Pemohon menyebut **Nurhasana** (*tanpa huruf "h"*) adalah Pemilih di TPS 12, **Kelurahan Padang Bulan**, Kecamatan Rantau Selatan.

2) Dalam Tabel 7 Nomor 12 Pemohon menyebut **Nurhasanah** (dengan huruf "h") adalah Pemilih di TPS 12, **Desa Padang Bulan**, Kecamatan Rantau Utara.;

✓ **Faktanya Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Nomor 5 atas nama Nurhasanah adalah Pemilih di TPS 12, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara (Bukti PT-5)**

2. **Ahmad Sofian** : dengan NIK :127406010660001

**Koreksi Pihak Terkait :**

1) Dalam Tabel 4 Nomor 24 Pemohon menyebut Ahmad Sofian sebagai Pemilih di TPS 16, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan.

2) Dalam Tabel 7 Nomor 18 Pemohon menyebut Ahmad Sofian sebagai Pemilih di TPS 16, Desa Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara

✓ **Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ahmad Sofian di Nomor 8 adalah Pemilih di TPS 16, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara (Bukti PT-5.1)**

3. **Amsyaad Aladha Psb**, NIK : 122306241200002

**Koreksi Pihak Terkait :**

1) Dalam Tabel 4 Nomor 26 Pemohon menyebut **Amsyaad Aladha Pasaribu** sebagai Pemilih di TPS 16, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan.;

2) Dalam Tabel 7 Nomor 17 Pemohon menyebut **Amsad Aladha (tanpa marga)** sebagai Pemilih di TPS 16, Desa Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.;

✓ **Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Amsyaad Aladha Psb Nomor 7 adalah Pemilih di TPS 16, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara (Bukti PT-5.1)**

4. **Ali Amran Siregar**, dengan NIK 1407051121250004 :

**Koreksi Pihak Terkait :**

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 27 Pemohon menyebut **Ali Amran Siregar** sebagai Pemilih di TPS 16, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan.;
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 16 Pemohon menyebut **Ali Amran Harahap** sebagai Pemilih di TPS 16, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.;

✓ **Dalam daftar Hadir Pemilih Tambahan Ali Amran Siregar Nomor 4 adalah Pemilih di TPS 16 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.; (Bukti PT-5.1)**

5. **Nuriana Harahap**, dengan NIK 1407005620250004 :

**Koreksi Pihak Terkait :**

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 28 Pemohon menyebut Nuriana Harahap adalah Pemilih di TPS 16, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan.;
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 15 Pemohon menyebut Nuriana Harahap adalah Pemilih di TPS 16, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.;

✓ **Dalam daftar Hadir Pemilih Tambahan Nuriana Harahap Nomor 3 adalah Pemilih di TPS 16 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Utara.; (Bukti PT-5.1)**

6. **Lisa Mesrawati Maharaja**, 1271176102870003:

**Koreksi Pihak Terkait :**

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 32 Pemohon menyebut **Lisa Mesrawati Maharaja** adalah Pemilih di TPS 01, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Selatan;
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 26 Pemohon menyebut **Lisa Meraswati** adalah Pemilih di TPS 01, Desa Binaraga, Kecamatan Rantau Utara;

- ✓ Dalam daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor 5 **Lisa Mesrawati Maharaja** adalah Pemilih di TPS 01 Kelurahan Binaraga, Kecamatan Utara; (**Bukti PT-6**)

7. **Febri Irwando Simatupang**, dengan NIK : 1205141702890003.

***Koreksi Pihak Terkait :***

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 33 Pemohon menyebut **Febri Irwando Simatupang** adalah Pemilih di TPS 01, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Selatan.;
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 25 Pemohon menyebut **Febriansyah Situmorang**, adalah Pemilih di TPS 01, Desa Binaraga, Kecamatan Utara.;

- ✓ Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor 4 **Febri Irwando Simatupang** adalah Pemilih pada TPS 01, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.; (**Bukti PT-6**)

8. **Freeki Stive Mangiring Hutasoit**, dengan NIK 1207281201890006

***Koreksi Pihak Terkait :***

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 34 Pemohon menyebut **Freeki Stive Mangiring Hutasoit** adalah Pemilih di TPS 01, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Selatan;
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 24 Pemohon menyebut **Freekistive Mangiring Hutasoit** adalah Pemilih TPS 01, Desa Binaraga, Kecamatan Rantau Utara;

- ✓ Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor 3 **Freeki Stive Mangiring Hutasoit** adalah Pemilih pada TPS 01, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.; (**Bukti PT-6**)

9. **Ihsan Yoga Putra**, dengan NIK 1219045409960002 :

***Koreksi Pihak Terkait :***

- 1) Di Tabel 4 Nomor 37 Pemohon menyebut NIK Pemilih (**Ihsan Yoga**) adalah 1219045409969992

- 2) Di Tabel 7 Pemohon menyebut NIK Pemilih (**Ihsan Yoga**) adalah 1219045409960022
- 3) Dalam Tabel 4 Nomor 37 Pemohon menyebut nama Pemilih adalah **Ihsan Yoga Putra** adalah Pemilih di TPS 03, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara;
- 4) Dalam Tabel 7 Nomor 28 Pemohon menyebut nama Pemilih adalah **Ichsan Yogi Adi Putra** adalah Pemilih di TPS 03, Desa Binaraga, Kecamatan Rantau Utara

✓ Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor 3 **Iksan Yoga Putra** dengan NIK 1219045409960002 adalah Pemilih pada TPS 03, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.; (**Bukti PT-7**)

10. **Sulong Gusfahri**, NIK 1407051308970006

**Koreksi Pihak Terkait :**

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 39 Pemohon menyebut **Sulong Gus Fahri** adalah Pemilih di TPS 04, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 29 Pemohon menyebut **Sulong Gusfahri** adalah Pemilih TPS 04, Desa Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;

✓ Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor 1 **Sulong Gus Fahri** dengan **Sulong Gusfahri** adalah Pemilih pada TPS 04, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.; (**Bukti PT-8**)

11. **Paruddin Hasibuan**, dengan NIK : 1408102071000003

**Koreksi Pihak Terkait :**

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 40 Pemohon menyebut **Paruddin Hasibuan** adalah Pemilih di TPS 04, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 30 Pemohon menyebut **Paraddin Hasibuan** adalah Pemilih TPS 04, Desa Binaraga, Kecamatan Rantau Utara

- ✓ Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor 2 **Paruddin Hasibuan** adalah Pemilih pada TPS 04, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara;;  
(Bukti PT-8)

12. **Parida Hanum Pasaribu**, dengan NIK : 1408106507720001

**Koreksi Pihak Terkait :**

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 41 Pemohon menyebut **Parida Hanum Pasaribu** adalah Pemilih di TPS 04, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 31 Pemohon menyebut **Parida Hanum Psb** adalah Pemilih TPS 04, Desa Binaraga, Kecamatan Rantau Utara

- ✓ Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor 3 **Parida Hanum Pasaribu** adalah Pemilih pada TPS 04, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;;  
(Bukti PT-8)

13. **Peniwati Ziliwu**, dengan NIK : 1204194204880001 :

**Koreksi Pihak Terkait :**

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 43 Pemohon menyebut **Peniwati Ziliwu** adalah Pemilih di TPS 04, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 32 Pemohon menyebut **Patmawati Zilmu** adalah Pemilih TPS 04, Desa Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;

- ✓ Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor 5 **Peniwati Ziliwu** adalah Pemilih pada TPS 04, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;;  
(Bukti PT-8)

14. **Yosefa Junira Karo-karo**, dengan NIK : 1208255706810001:

**Koreksi Pihak Terkait :**

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 50 Pemohon menyebut **Yosefa Junira Karo-karo** adalah Pemilih di TPS 08, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 46 Pemohon menyebut **Yose Kajunita Karo-karo** adalah Pemilih TPS 08, Desa Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;

✓ Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor 2 **Yosefa Junira Karo-karo** adalah Pemilih pada TPS 08, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara  
**(Bukti PT-9)**

15. **T. Popoy Nazib**, dengan NIK : 120920540480005 :

**Koreksi Pihak Terkait :**

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 52 Pemohon menyebut **T. Popoy Najib** adalah Pemilih di TPS 09, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 47 Pemohon menyebut **T Poppy Nazib** adalah Pemilih TPS 09, Desa Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;

✓ Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor 2 **T. Popoy Najib** adalah Pemilih pada TPS 09, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.; **(Bukti PT-10)**

16. **Dea Rizky Ananda Br. Manik**, dengan NIK : 1209205010070004

**Koreksi Pihak Terkait :**

- 1) Dalam Tabel 4 Nomor 53 Pemohon menyebut **Dea Rizky Ananda Br. Manik dengan NIK 1209205010070004** adalah Pemilih di TPS 09, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;
- 2) Dalam Tabel 7 Nomor 48 Pemohon menyebut **Dea Rizki Ananda** adalah Pemilih TPS 09, Desa Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;

✓ Dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor 3 **Dea Rizky Ananda Br. Manik dengan NIK**

1209205010070004 adalah Pemilih pada TPS 09,  
Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara.;  
**(Bukti PT-10)**

Berdasarkan pencermatan Pihak Terkait nama-nama Pemilih yang Pemohon dalilkan tersebut di atas, didapati fakta adanya upaya Pemohon untuk memanipulasi data Pemilih yang terdaftar dalam **MODEL C-DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK (DPK)**, diantaranya dengan cara membuat perubahan pada **NIK dan NAMA Pemilih, KECAMATAN, KELURAHAN MENJADI DESA**, antara Tabel yang satu dengan Tabel lainnya, sehingga *seolah-olah ditemukan Pemilih yang memilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama maupun pada TPS yang berbeda, dan/atau ada Pemilih Yang Tidak Berhak*, yang akan Pihak Terkait uraikan dalam Tabel berikut :

No	Nama dan NIK	Dalam Tabel 4	Dalam Tabel 7	Fakta	Bukti
1	Nurhasanah 1220016709 960001	Pada halaman 14 Nomor 20 Pemohon menyebut <b>Nurhasana (Tanpa Huruf "h")</b> adalah pemilih di TPS 12 <b>Kelurahan Padang Bulan</b> Kecamatan Rantau Utara	Pada halaman 52 Nomor 12 Pemohon menyebut <b>Nurhasanah (Dengan huruf "h")</b> adalah Pemilih di TPS 12 <b>Desa Padang Bulan</b> Kecamatan Rantau Utara	Dalam daftar hadir Pemilih Tambahan Nomor 5 <b>Nurhasanah</b> Pemilih di TPS 12 <b>Kelurahan Padang Bulan</b> Kecamatan Rantau Utara	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 12 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-5)</b>
2	Ahmad Sofian	Pada halaman 14 Nomor 24	Pada halaman 55 Nomor 18	Dalam daftar hadir	Daftar Hadir Pemilih Tambahan

	1274060106 60001	Pemohon menyebut Ahmad Sofian adalah Pemilih di TPS 16 <b>Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Selatan</b>	Pemohon Menyebut Ahmad Sofian adalah pemilih di TPS 16 <b>Desa Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara</b>	Pemilih Tambahan Nomor 8 Ahmad Sofian Pemilih di TPS 16 <b>Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara</b>	(DPK) TPS 16 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-5.1)</b>
3	Amsyaad Aladha Psb 1223062412 00002	Pada halaman 15 Nomor 26 Pemohon menyebut <b>Amsyaad Aladha Pasaribu</b> adalah Pemilih di TPS 16 <b>Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Selatan</b>	Pada halaman 54 Nomor 17 Pemohon menyebut <b>Amsyaad Aladha</b> adalah Pemilih di TPS 16 <b>Desa Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara</b>	Dalam daftar hadir Pemilih Tambahan Nomor 7 <b>Amsyaad Aladha Psb</b> Pemilih di TPS 16 <b>Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara</b>	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 16 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-5.1)</b>
4	Ali Amran Siregar 1407051121 250004	Pada halaman 15 Nomor 27 pemohon menyebut <b>Ali Amran Siregar</b> adalah pemilih di TPS 16	Pada halaman 54 Nomor 16 Pemohon menyebut <b>Ali Amran Harahap</b> adalah Pemilih di TPS 16	Dalam daftar hadir Pemilih Tambahan Nomor 4 <b>Ali Amran Siregar</b> Pemilih di TPS 16	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 16 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-</b>

		Kelurahan Padang Bulan <b>Kecamatan Rantau Selatan</b>	Kelurahan Padang Bulan <b>Kecamatan Rantau Utara</b>	<b>Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara</b>	<b>5.1)</b>
5	Nuriana Harahap 1407005620 250004	Pada halaman 15 Nomor 28 Pemohon menyebut Nuriana Harahap adalah pemilih di TPS 16 Kelurahan Padang Bulan <b>Kecamatan Rantau Selatan</b>	Pada halaman 53 Nomor 15 Pemohon menyebut Nuriana Harahap adalah pemilih di TPS 16 Kelurahan Padang Bulan <b>Kecamatan Rantau Utara</b>	Dalam daftar hadir pemilih Pemilih Tambahan Nomor 3 Nuriana Harahap Pemilih di TPS 16 <b>Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara</b>	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 16 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-5.1)</b>
6	Lisa Mesrawati Maharaja 1271176102 870003	Pada halaman 16 Nomor 32 Pemohon menyebut <b>Lisa Mesrawati Maharaja</b> adalah pemilih di TPS 01 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Selatan</b>	Pada halaman 58 Nomor 26 Pemohon menyebut <b>Lisa Meraswati</b> adalah pemilih di TPS 01 <b>Desa Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Dalam daftar hadir pemilih Pemilih Tambahan Nomor 5 <b>Lisa Mesrawati Maharaja</b> adalah pemilih di TPS 01 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 01 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-6)</b>

7	Febri Irwando Simatupang  1205141702 890003	Pada halaman 16 Nomor 33 Pemohon menyebut <b>Febri Irwando Simatupang</b> adalah pemilih di TPS 01 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Selatan</b>	Pada halaman 58 Nomor 25 Pemohon menyebut <b>Febriansyah Situmorang</b> adalah pemilih di TPS 01 <b>Desa Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Dalam daftar hadir pemilih Tambahan nomor 4 <b>Febri Irwando Simatupang</b>  Adalah pemilih di TPS 01 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 01 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-6)</b>
8	Freeki Stive Mangiring Hutasoit  1207281201 890006	Pada halaman 16 Nomor 34 Pemohon menyebut <b>Freeki Stive Mangiring Hutasoit</b> adalah pemilih di TPS 01 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Selatan</b>	Pada halaman 57 Nomor 24 Pemohon menyebut <b>Freekistive Mangiring Hutasoit</b> adalah pemilih di TPS 01 <b>Desa Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Dalam daftar hadir pemilih Tambahan nomor 3 <b>Freeki Stive Mangiring Hutasoit</b>  Adalah pemilih di TPS 01 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 01 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-6)</b>
9	Ihsan Yoga  1219045409	Pada halaman 17	Pada halaman 59	Dalam daftar	Daftar Hadir Pemilih

	960002	Nomor 37 Pemohon menyebut <b>Ihsan Yoga Putra</b> dengan NIK <b>121904540 9969992</b> adalah Pemilih di TPS 03 <b>Kelurahan Binaraga</b> Kecamatan Rantau Utara	Nomor 28 Pemohon menyebut <b>Ichsan Yogi Adi Putra</b> dengan NIK <b>121904540 9960022</b> adalah Pemilih di TPS 03 <b>Desa Binaraga</b> Kecamatan Rantau Utara	hadir Pemilih Tambahhan nomor 3 <b>Iksan Yoga Putra</b> dengan NIK <b>12190454 09960002</b> adalah Pemilih di TPS 03 <b>Kelurahan Binaraga Kecamata n Rantau Utara</b>	Tambahan (DPK) TPS 01 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-7)</b>
10	Sulong Gusfahri  1407051308 970006	Pada halaman 17 Nomor 39 Pemohon menyebut <b>Sulong Gus Fahri</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Kelurahan Binaraga</b> Kecamatan Rantau Utara	Pada halaman 59 Nomor 29 Pemohon menyebut <b>Sulong Gusfahri</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Desa Binaraga</b> Kecamatan Rantau Utara	Dalam daftar hadir Pemilih Tambahhan nomor 1 <b>Sulong Gus Fahri</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Kelurahan Binaraga Kecamata n Rantau Utara</b>	Daftar Hadir Pemilih Tambahhan (DPK) TPS 04 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-8)</b>
11	Paruddin Hasibuan  1408102071 000003	Pada halaman 17 Nomor 40 Pemohon menyebut	Pada halaman 60 Nomor 30 Pemohon menyebut	Dalam daftar hadir Pemilih Tambahhan	Daftar Hadir Pemilih Tambahhan (DPK) TPS 04 Kelurahan

		<b>Paruddin Hasibuan</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Kelurahan Binaraga</b> Kecamatan Rantau Utara	<b>Paraddin Hasibuan</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Desa Binaraga</b> Kecamatan Rantau Utara	nomor 2 <b>Paruddin Hasibuan</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Binaraga Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-8)</b>
12	Parida Hanum Pasaribu 1408106507 720001	Pada halaman 17 Nomor 41 Pemohon menyebut <b>Parida Hanum Pasaribu</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Kelurahan Binaraga</b> Kecamatan Rantau Utara	Pada halaman 60 Nomor 31 Pemohon menyebut <b>Parida Hanum Psb</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Desa Binaraga</b> Kecamatan Rantau Utara	Dalam daftar hadir hadir Pemilih Tambahan nomor 3 <b>Parida Hanum Pasaribu</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 04 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-8)</b>
13	Peniwati Ziliwu 1204194204 880001	Pada halaman 17 Nomor 43 Pemohon menyebut <b>Peniwati Ziliwu</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Kelurahan Binaraga</b>	Pada halaman 61 Nomor 32 Pemohon menyebut <b>Patmawati Zilmu</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Desa Binaraga</b>	Dalam daftar hadir hadir Pemilih Tambahan nomor 5 <b>Peniwati Ziliwu</b> adalah Pemilih di TPS 04 <b>Kelurahan</b>	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 04 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-8)</b>

		Kecamatan Rantau Utara	Kecamatan Rantau Utara	<b>Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	
14	Yosefa Zunira Karo-karo  1208255706 810001	Pada halaman 19 Nomor 50 Pemohon menyebut <b>Yosefa Zunira Karo-karo</b> adalah Pemilih di TPS 08 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Pada halaman 67 Nomor 46 Pemohon menyebut <b>Yose Kajunita Karo-karo</b> adalah Pemilih di TPS 08 <b>Desa Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Dalam daftar hadir Pemilih Tambahan nomor 2 <b>Yosefa Junira Karo-karo</b> adalah Pemilih di TPS 08 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 08 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-9)</b>
15	T. Popoy Nazib  1209205404 80005	Pada halaman 19 Nomor 52 Pemohon menyebut <b>T. Popoy Nazib</b> adalah Pemilih di TPS 09 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Pada halaman 67 Nomor 47 Pemohon menyebut <b>T. Poppy Nazib</b> adalah Pemilih di TPS 09 <b>Desa Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Dalam daftar hadir Pemilih Tambahan nomor 2 <b>T. Popoy Nazib</b> adalah Pemilih di TPS 09 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 09 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-10)</b>
16	Dea Rizky Ananda Br.	Pada halaman 19 Nomor 53	Pada halaman 68 Nomor 48	Dalam daftar hadir	Daftar Hadir Pemilih Tambahan

Manik 1209205010 070004	Pemohon menyebut <b>Dea Rizky Ananda Br. Manik</b> adalah Pemilih di TPS 09 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Pemohon menyebut <b>Dea Rizky Ananda</b> adalah Pemilih di TPS 09 <b>Desa Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	Pemilih Tambahan nomor 3 <b>Dea Rizky Ananda Br. Manik</b> adalah Pemilih di TPS 09 <b>Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara</b>	(DPK) TPS 09 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara <b>(Bukti PT-10)</b>
-------------------------------	--	---	--	---

2. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena terdapat pertentangan dalil, yaitu :
- 2.1. Pada point 15 halaman 130 pada Pokok Permohonan Pemohon yang menyebutkan "Termohon tidak memenuhi permintaan Saksi Pemohon untuk mengetahui nama-nama Pemilih yang ada di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan" , namun faktanya dalil permohonan Pemohon pada Poin 7 Tabel 4,5,6 dan Tabel 7, 8, dan 9 serta Poin 8 adalah nama-nama Pemilih Tambahan yang terdapat dalam **MODEL-C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK, yang berarti Pemohon mempunyai salinan atau dokumentasi dari Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang dimaksud ;**
- 2.2. Pemohon mendalilkan **nama-nama Pemilih** memilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama ataupun pada TPS yang berbeda sebagaimana Tabel 4 halaman 10 Permohonan Pemohon, namun **nama-nama Pemilih** tersebut Pemohon dalilkan kembali sebagai Pemilih yang tidak mempunyai hak pilih sebagaimana Tabel 7 Halaman 47 Permohonan Pemohon, sehingga bagaimana mungkin seseorang yang tidak mempunyai hak pilih **tetapi** memilih lebih dari satu kali.

- 2.3. Pemohon maupun kuasa Hukumnya menggunakan **Kode Data wilayah Administrasi yang terdaftar di Keputusan Mendagri tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagai dasar untuk menguji Nomor Induk Kependudukan Pemilih dan selanjutnya menentukan** Pemilih yang memilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama sebagaimana Tabel 4, 5, dan 6 dari halaman 10 sampai dengan halaman 47 Permohonan Pemohon dan menentukan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih atau Pemilih yang tidak berhak sebagaimana tabel 7, 8 dan 9 halaman 47 sampai dengan halaman 128 Permohonan Pemohon, karena faktanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) memiliki sifat yang berlaku seumur hidup, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat penguji.
3. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Pemohon pada point 16 menyebutkan terhadap permasalahan Pengguna Hak Pilih Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon dan Bawaslu Labuhanbatu, selanjutnya menyebutkan Tanda Bukti Laporan pada halaman 131 sampai dengan halaman 136 dari angka 1 sampai dengan angka 42 Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur*) karena tidak menerangkan lebih lanjut poin per poin tentang **permasalahan pengguna hak pilih** apa yang Pemohon maksud dan apa status dari laporan tersebut, karena Tanda Bukti Penyampaiaan Laporan tersebut tidak membuktikan keadaan yang Pemohon dalilkan.;
4. Bahwa beberapa uraian dalam **Posita dan Petitum** Pemohon ditemukan sejumlah ketidakjelasan yaitu sebagai berikut :
- Pada point 7 Tabel 4 angka 3 sampai dengan angka 32 dalam kolom lajur 4 Permohonan Pemohon menyebut Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, **karena faktanya**

**TIDAK ADA WILAYAH KELURAHAN PADANG BULAN DI RANTAU SELATAN.**

- Penyebutan TPS yang salah atau Pemohon melakukan penambahan TPS sendiri, yaitu :
  - a. Pada halaman 138 Posita Pemohon dan Halaman 157 Petitum Pemohon, menambahkan sendiri TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu, **padahal faktanya di Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu hanya ada 5 (lima) TPS, yaitu TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 dan TPS 005 ;**
  - b. Pada halaman 159 Petitum Pemohon menambahkan sendiri TPS 11 Desa Pangkatan, **Kecamatan Pangkatan, padahal faktanya di Desa Pangkatan hanya ada 10 (Sepuluh) TPS ;**
  - c. Pada halaman 159 Petitum Pemohon menambahkan sendiri TPS 0012 Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, **pada faktanya di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah hanya ada 4 (empat) TPS, dan Tidak Pernah Ada nama Desa Labuhanbilik Suka di Kecamatan Panai Tengah, sehingga TPS 003 Desa Labuhanbilik Suka di Kecamatan Panai Tengah adalah imajinasi dari Pemohon,**
  - d. Pada halaman 160 Petitum Pemohon, menyebutkan **Desa Baru di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, faktanya tidak ada nama Desa Baru di Kecamatan Panai Hilir;**
  - e. Pada Tabel 9 halaman 123 No Urut 78 Pemohon menyebut **Desa Aek Nabara, karena faktanya tidak ada nama Desa Aek Nabara di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;**
- 5. Bahwa terdapat inkonsistensi dalil Pemohon dalam penyebutan nama suatu tempat, diantaranya :
  - Dalam satu dalil Pemohon menyebut **Desa Binaraga** dan pada dalil lainya menyebut **Kelurahan Binaraga;**
  - Dalam satu dalil Pemohon menyebut **Desa Padang Bulan** dan pada dalil lainnya menyebut **Kelurahan Padang Bulan,**

dan/atau dalam satu dalil menyebut **Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan** dan pada dalil lainnya menyebut **Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara.**;

6. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara **Posita** dengan **Petitum** dalam permohonan Pemohon, yaitu :
  - a. Dalam Petitum Pemohon meminta membatalkan Berita Acara Nomor : 432/PL.02.3/1210/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, namun dalam Posita Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan pembatalan sebagaimana maksud Pemohon, karena tidak ada cacat hukum administrasi yang ditemukan pada saat pendaftaran Pihak Terkait dan tidak ada Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait sebagai dasar hukum pembatalan pencalonan Pihak Terkait;
  - b. Dalam Petitum Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS sebagaimana maksud Pemohon di 8 (delapan) Kecamatan, namun dalam Posita Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang mendasari Pemohon untuk meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang tersebut, padahal dalam Posita Pemohon hanya meminta PSU di TPS-TPS yang sebagaimana maksud Pemohon hanya di 3 (tiga) Kecamatan.;
  - c. Bahwa Pemohon mendalilkan pada Posita adanya pelanggaran pada TPS di **Kecamatan Rantau Utara sebanyak 36 TPS**, Pada **Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 40 TPS**, pada **Kecamatan Bilah Hulu sebanyak 40 TPS** namun, pada Petitumnya Pemohon secara tiba-tiba muncul TPS yang di anggap bermasalah pada **Kecamatan Pangkatan sebanyak 11 TPS, Kecamatan Panai Tengah sebanyak 6 TPS, Kecamatan Panai Hulu sebanyak 11 TPS**, dan **Kecamatan Panai Hilir sebanyak 7 TPS**, hal tersebut membuktikan bahwa dalil Permohonan Pemohon bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak memiliki dasar hukum yang terang dan jelas.;
7. Bahwa Pemohon tidak menerangkan **dengan cara apa, dimana, kapan dan bagaimana Pihak Terkait** mengarahkan Aparat Pemerintahan

dan Aparat Kepolisian Polres Labuhanbatu, mengarahkan Lurah dan Kepala Desa sebagai bentuk perbuatan yang nyata, karena Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan terhadap hal tersebut, justru sebaliknya Pemohon lah yang telah melakukan intimidasi, mengumpulkan Kepala Dinas, Camat, Lurah, Honor dan bahkan sampai melakukan Pemecatan Kepala Lingkungan (**vide Bukti PT-11 sampai dengan PT-20**) yang tidak mau mengumpulkan data pemilih yang diperintahkan Pemohon melalui Lurah-lurah dan Kepala Desa, bahkan Pemohon dalam hal ini Calon Wakil Bupati **Ellya Rosa Siregar (Plt. Bupati Labuhanbatu sampai sekarang)** menggunakan fasilitas Negara dalam kampanye nya. (**vide Bukti PT-** );

8. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait atas Permohonan Pemohon yang **Obscuur** (kabur) tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan Pihak Terkait memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengecualikan Permohonan Pemohon, dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok keterangan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya kecurangan yang dilakukan secara Struktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2024, namun Permohonan Pemohon tidaklah menggambarkan keadaan-keadaan TSM sebagaimana penjelasan **Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej** dalam keterangannya sebagai saksi Ahli pada

**Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada halaman 424-425,**  
yaitu :

- 1) Perihal "**terstruktur**" menunjukkan pelanggaran yang dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama, sehingga harus dibuktikan dua hal yang sering disebut sebagai double opzet yaitu adanya *meeting of mind* (kerja sama yang nyata) diantara pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama.;
- 2) Perihal "**sistematis**", pelanggaran yang dilakukan mensyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi. Hal ini dikenal dengan *dolus premeditatus* yang mensyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Apa substansi perencanaan, siapa yang melakukan perencanaan, kapan dan dimana? Dalam hubungannya dengan "terstruktur" di atas, *dolus premeditatus* terkait substansi perencanaan, siapa yang melakukan, kapan dan dimana harus menunjukkan secara pasti untuk terjadinya *meeting of mind* dan kerja sama yang nyata menunjukkan adanya *meeting of mind* tersebut, sedangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya dihubungkan antara satu dengan yang lain atas dasar *vermoedens* atau persangkaan-persangkaan ;
- 3) Perihal "**masif**", mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Artinya, harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampaknya.;
- 4) Untuk mengetahui apakah berbagai pelanggaran / kecurangan secara Struktur, Sistematis dan Masif tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan hasil, haruslah menggunakan teori Individualisir, dengan teori ini melihat adanya sebab *in concreto* atau *post faktum*. Yang mana teori individualisir menegaskan bahwa pelanggaran yang terstruktur dan sistematis haruslah menimbulkan dampak masif, bukan untuk sebagian tetapi sangat luas. Artinya untuk membuktikan adanya TSM yang dituduhkan Pemohon terhadap hasil suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait, sesuai dengan teori individualisir tersebut maka Pemohon harus bisa

mendalilkan dan membuktikan sebab akibat setiap orang yang memilih/memberikan suara kepada Pihak Terkait. Dimana Pihak Terkait tidak melihat adanya penjelasan tersebut pada Posita yang disusun Kuasa Hukum Pemohon.

4. Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon telah melakukan tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 secara netral, profesional, serta menjunjung tinggi asas-asas sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil, hingga menghasilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Tabel berikut :

**Tabel. 4 hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Labuhanbatu.**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Faizal Amri Siregar ST, S.T dan Raja Fanny Fatahillah, S.S., M.S.i	28.265 (dua pulu delapan ribu dua ratus enam puluh lima)
2	<b>dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.O.G., MKM dan H. Jamri., S.T</b>	<b>113.976</b> (Seratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam)
3	<b>Hendri Syahputra Daulay dan Hj. Ellya Rosa Siregar., S.Pd., M.M</b>	<b>89.482</b> (Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua)
Jumlah Suara Sah		<b>231.723</b> (dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga )

5. Bahwa secara umum Pihak Terkait menerangkan terlebih dahulu berkaitan dengan Dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang “adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau Berbeda, dan Adanya Pemilih yang tidak berhak memilih dengan menggunakan KTP-El”. yang mana pada TPS-TPS yang di dalilkan Pemohon, secara fakta hukum pada saat pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS-TPS tersebut tidak ada keberatan/Catatan Khusus dari saksi-saksi Pemohon dan seluruhnya di tanda tangani oleh saksi-saksi Pemohon ;

6. Bahwa koreksi Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada Point 5 halaman 9 Permohonan Pemohon yang menyebut “jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik / surat keterangan **DPTb**” dan tabel 2 yang disajikan Pemohon dengan penyebutan DPTb seluruh Kecamatan pada Pilkada Labuhanbatu adalah **keliru**, karena DPTb adalah untuk penyebutan Pengguna Hak Pilih Pindahan, sedangkan isi tabel yang Pemohon sebutkan adalah Pengguna Hak Pilih dalam daftar Pemilih Tambahan (DPK), yang memang benar jumlahnya 1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua) suara.;
7. Bahwa selanjutnya patut untuk dikoreksi dalil Pemohon point 7 halaman 10 tentang kekeliruan penyebutan Pemilih dalam DPTb sebagaimana **Tabel 2** Pemohon, yang benar adalah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK), sehingga patut pula dikoreksi jika Pemohon menyebut jumlahnya tidak rasional tanpa menerangkan lebih lanjut ukuran/standar apa yang digunakan Pemohon untuk menilainya, demikian pula halnya tentang Daftar Pemilih Pindahan yang Pemohon maksud dalam **Tabel 3** halaman 10 Permohonan Pemohon.;
8. Bahwa sangat tidak relevan dalil Pemohon yang mengaitkan secara langsung keunggulan perolehan suara Pihak Terkait dikarenakan Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda (**Vide** Point 7 Halaman 10 sampai dengan halaman 47 Permohonan Pemohon), karena :
  - 1) **Tabel 4 Permohonan Pemohon** berisi Nama-nama Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda **Kecamatan Rantau Utara** mulai halaman 10 sampai dengan halaman 26 permohonan Pemohon yang berisi 93 Pemilih;
  - 2) **Tabel 5 Permohonan Pemohon** berisi Nama-nama Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda **Kecamatan Rantau Selatan** mulai halaman

26 sampai dengan halaman 36 permohonan Pemohon yang berisi 67 Pemilih;

- 3) **Tabel 6 Permohonan Pemohon** berisi Nama-nama Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda **Kecamatan Bilah Hulu** mulai halaman 36 sampai dengan halaman 47 permohonan Pemohon yang berisi 73 Pemilih;

Pada pokoknya nama-nama Pemilih sebagaimana tersebut di dalam **Tabel 4, 5, dan 6** yang berisi 207 jumlah Pemilih adalah Pemilih Tambahan sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK), menjadi masalah karena Pemohon mencari bukti kesalahan Termohon dari Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) dengan memeriksa **Nomor Induk Kependudukan** masing-masing Pemilih tersebut menyebabkan alur pikir Pemohon menduga telah terjadi pelanggaran, padahal faktanya nama-nama Pemilih tersebut memilih dengan menggunakan KTP-el berdasarkan domisili yang tertera di Alamat KTP-el tersebut, sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Kota pada Pasal 19 Ayat 1 **“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi : ....dst huruf c Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan.**

- **Maka** untuk membuktikan dalil Pemohon tentang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, seharusnya Pemohon membuktikannya dengan :

- 1) Daftar Hadir Pemilih Tetap yang **ditandatangani oleh Pemilih**
- 2) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) **yang juga ditandatangani Pemilih**

Sedangkan untuk membuktikan jika Pemilih sebagaimana maksud Pemohon pada Tabel 4,5 dan 6 **mempunyai hak pilih** maka Termohon membuktikan kepemilikan KTP-el Pemilih yang sesuai dengan domisili terdekat dengan TPS sebagai syarat Pemilih berhak memberikan suara di TPS dan terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK), berkaitan dengan hal tersebut maka Tabel 4, 5 dan 6 yang disajikan Pemohon

seharusnya dengan contoh berikut dengan *koreksi* tidak ada istilah **Daftar Hadir Pemilih Asal** dalam PKPU :

Tabel Contoh

No	Nama Pemilih / NIK	KECAMATAN			
		Daftar Hadir Pemilih Tetap		Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK)	
1	Alvi Syahriani Harahap 12101970010 30001	TPS 05 Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Nomor DPT 43 <b><i>ditandatangani</i></b> (Bukti PT...)	TPS 04 Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Nomor 3  <b><i>Ditandatangani</i></b> (Bukti PT...)		
	<b>Dst</b>	ditandatangani	Ditandatangani		
	Dst...				

Sehingga berdasarkan contoh tabel di atas, jika Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) ditandatangani oleh Pemilih yang sama, maka beralasan jika Pemohon mendalilkan Pemilih memilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama maupun pada TPS yang berbeda, namun jika ternyata sebaliknya sebagaimana **Tabel Pemohon yang tidak bermakna sebagai pembuktian**, maka Permohonan Pemohon keliru dan tidak beralasan secara hukum;

9. Bahwa sangat tidak relevan dalil Pemohon yang mengaitkan secara langsung keunggulan perolehan suara Pihak Terkait dikarenakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih atau Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS, karena :
  - 1) Tabel 7. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih berdasarkan NIK KTP atau Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS di **Kecamatan Rantau Utara**, mulai halaman 47 sampai dengan halaman 68 permohonan Pemohon yang berisi 48 Pemilih;
  - 2) Tabel 8. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih berdasarkan NIK KTP atau Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS di **Kecamatan**

**Rantau Selatan**, mulai halaman 68 sampai dengan halaman 93 permohonan Pemohon yang berisi 59 Pemilih;

- 3) Tabel 9. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih berdasarkan NIK KTP atau Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS di **Kecamatan Bilah Hulu**, mulai halaman 93 sampai dengan halaman 124 permohonan Pemohon yang berisi 78 Pemilih;

Pada pokoknya nama-nama Pemilih sebagaimana tersebut di dalam Tabel 7, 8 dan 9 yang berisi 185 jumlah Pemilih adalah Pemilih Tambahan sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK), menjadi masalah karena Pemohon mencari bukti kesalahan Termohon dari Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) dengan memeriksa Nomor Induk Kependudukan masing-masing Pemilih tersebut **menyebabkan** alur pikir Pemohon menduga telah terjadi pelanggaran, padahal faktanya nama-nama Pemilih tersebut memilih dengan menggunakan KTP-el berdasarkan domisili yang tertera di Alamat KTP-el tersebut, sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Kota pada Pasal 19 Ayat 1 "**Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi : ....dst huruf c Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan**."

- **Maka** untuk membuktikan dalil Pemohon tentang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih berdasarkan NIK KTP atau Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, adalah dengan :

- 1) KTP-el Pemilih yang membuktikan domisilinya di luar Kabupaten Labuhanbatu, bukan hanya dengan mencantumkan NIK, **karena NIK (kode data wilayah Administrasi yang terdaftar di Keputusan Mendagri tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) tidak bisa membuktikan alamat domisili Pemilik KTP sehingga tidak pula membuktikan Pemilih tidak berhak memberikan suara di TPS.;**

2) Daftar Hadir Pemilih Tambahan **yang ditandatangani Pemilih.;**

Sedangkan untuk membuktikan jika Pemilih sebagaimana maksud Pemohon pada Tabel 7, 8 dan 9 **mempunyai hak pilih** maka Termohon cukup membuktikan kepemilikan KTP-el Pemilih sesuai dengan domisili terdekat dengan TPS sebagai syarat Pemilih berhak memberikan suara di TPS dan terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK), sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Kota pada Pasal 19 Ayat 1 **“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi : ...dst huruf c Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan,** berkaitan dengan hal tersebut maka Tabel 7, 8, dan 9 yang disajikan Pemohon seharusnya dengan contoh berikut :

No	Nama Pemilih / NIK	KECAMATAN...		
		KTP-el	Daftar Hadir	Pemilih Tambahan
1	Alvi Syahriani Harahap 12101970010 30001	Menunjukkan : Alamat Luar Wilayah Labuhanbatu (Bukti P-....)	TPS 04 Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Nomor 3 ( <b>ditandatangani</b> )  (Bukti P-....)	
	<b>dst</b>			
	dst			

Bahwa oleh karena Tabel 7, 8 dan 9 yang disajikan Pemohon berisi 185 jumlah Pemilih **tidak disertai bukti KTP-el Pemilih, maka tidak bermakna sebagai pembuktian,** sehingga Permohonan Pemohon keliru dan tidak berdasar.;

10. Bahwa sangat tidak relevan dalil Pemohon yang mengaitkan secara langsung keunggulan perolehan suara Pihak Terkait dikarenakan “keterlibatan Aparatur Pemerintahan dan Aparat dalam mengarahkan Lurah dan Kepala Desa serta Kepala Lingkungan untuk memilih dan

memenangkan Pihak Terkait” (**Vide Hal 8 angka 2 Permohonan Pemohon**), justru sebaliknya dalil yang demikian itu pantas untuk disematkan kepada Pemohon yang Calon Wakil Bupatiya (**Ellya Rosa Siregar**) adalah **Plt. Bupati Labuhanbatu sampai dengan sekarang**, yang dengan kedudukan dan kewenangannya secara berjenjang dapat melakukan pengarahan dan intervensi untuk memilih dan memenangkan Pemohon, hal tersebut dibuktikan dengan :

**1) Kepala Lingkungan yang dipecat karena tidak mengikuti arahan Pemohon, antara lain :**

- Kepala Lingkungan Gajah Mada, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Syamsul Bahri**, SK Nomor : 821.29/1/014/Sekre/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan Gajah Mada, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara tertanggal 29 Oktober 2021, dipecat pada Tanggal 10 Agustus 2024 tidak dengan Surat Resmi namun hanya Telpon oleh Kepala Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu (**Bukti PT-11, Bukti PT-11.1, Bukti PT-11.2**);
- Kepala Lingkungan Bandar Gula Kampung, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Dedi Arianto**, SK Nomor: 800/398/PEM/PP/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lingkungan Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara tertanggal 04 Oktober 2021, dipecat pada Tanggal 02 Mei 2024 melalui Surat dari Kepala Kelurahan Pulo Padang , Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu yang hanya bertuliskan “ucapan terima kasih atas jabatan sebagai Kepala Lingkungan Bandar Gula Kampung”; (**Bukti PT-12, Bukti PT-12.1, Bukti PT-12.2, Bukti PT-12.3** ).;
- Kepala Lingkungan Rejo Mulyo I, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Dariono**, SK Nomor: 141/260/Pem/2021 tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan Rejo Mulyo I, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 09 November 2021, di Pecat pada tanggal 06 Mei 2024

diberhentikan secara Lisan oleh Kepala Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu (**Bukti PT-13, Bukti PT-13.1, Bukti PT-13.2**) ;

- Kepala Lingkungan Pelita, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Robert Saragih**, SK Nomor : 821.29/772/Sekre/2021 tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan Pelita, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Tetanggal 01 Oktober 2021, di Pecat pada Tanggal 12 September 2024 secara lisan oleh Kepala Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu (**Bukti PT-14, Bukti PT-14.1, Bukti PT-14.2**) .;
- Kepala Lingkungan Bandar Gula Utara, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Arnisyah**, SK Nomor : 800/246/PEM/PP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lingkungan Bandar Gula Utara, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 17 Maret 2023, di Pecat pada tanggal 01 Juli 2024 , melalui surat dari Kepala Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu (**Bukti PT-15, Bukti PT-15.1, Bukti PT-15.2, Bukti PT-15.3**) .;
- Kepala Lingkungan Pasir Tinggi, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Herlina Wati**., di Pecat pada tanggal 29 Juli 2024 melalui surat Resmi dari Kepala Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu; (**Bukti PT-16, Bukti PT-16.1**);.
- Kepala Lingkungan Sidorukun, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Ahmad Afandi Ritonga**, SK Nomor: 141/1.439/Pem/2021 tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan Sidorukun, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 08 Nopember 2021, di Pecat pertengahan Agustus 2024 melalui Lisan dari Kepala

Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu (**Bukti PT-17, Bukti PT-17.1**);

- Kepala Lingkungan Simpang Nangka, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Herman**, SK Nomor: 800/397/PEM/PP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lingkungan Simpang Nangka, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 04 Oktober 2021, di Pecat pada pertengahan bulan Juni 2024 ; (**Bukti PT-18, Bukti PT-18.1, Bukti PT-18.2**);
- Kepala Lingkungan Majapahit, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Medi Idris Dasopang**, SK Nomor : 800/02/PEM/2022, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Majapahit, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 03 Januari 2022, di Pecat pada 17 Juli 2024 melalui Surat dari Kepala Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu .; (**Bukti PT-19, Bukti PT-19.1, Bukti PT-19.2, Bukti PT-19.3**);
- Kepala Lingkungan Paindoan, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Yusnel**, SK Nomor: 800/05.4/PEM/2024 tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan Paindoan, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 03 Januari 2024, di Berhentikan pada tanggal 29 Juli 2024 melalui Surat dari Kepala Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu (**Bukti PT-20, Bukti PT-20.1, Bukti PT-20.2, Bukti PT-20.3**);

**2) Kepala Lingkungan yang mengikuti arahan Pemohon agar memilih dan memenangkan Pemohon :**

- Kepala Lingkungan Graha, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Agus Priandana Syahputra**, SK Nomor: 141/1301/PEM/2021, tertanggal 08 Oktober 2021, pada hari

Kamis tanggal 27 Agustus 2024, pukul 11.30 wib, bersama seluruh Kepala Lingkungan Urung Kompas dikumpulkan Kepala Kelurahan Urung Kompas, ditugaskan mengumpulkan 3 (tiga) orang utusan untuk ikut mengantar Paslon 03 Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar pada saat Pendaftaran di KPU Labuhanbatu, dan diberikan lembaran formulir data pendukung sebanyak 10 (sepuluh) lembar Per/orang untuk diisi nama, nomor handphone, alamat dan TPS warga sebagai data pemilih untuk Pemohon dan dikembalikan paling lama 1 (satu) minggu setelah Pertemuan tersebut. **(Bukti PT-21, PT-21.1 dan PT-21.2).;**

- Kepala Lingkungan Simpang IV Padang Pasir, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atas nama Khairul Aswad Ritonga **(Bukti PT-22, Bukti PT-22.1, Bukti PT-22.2, Bukti PT-22.3, Bukti PT-22.4).;**
- Kepala Lingkungan PGA, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, jelas terlihat mobil dengan branding/stiker. Pasangan Calon Pemohon yang terparkir di rumah kediaman Kepala Lingkungan tersebut. **(Bukti PT-23).;**

**3) Kepala Dusun yang mengikuti arahan Pemohon, dengan mengalihkan bantuan sosial karena tidak mengikuti arahan Kepala Dusun Tanjung Siram, dialami oleh Pemilih :**

- **Dahman** adalah Pemilih di TPS 01 Dusun Tanjung Siram Pekan, Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu **(Bukti PT-24 dan PT-24.1).;**
- **Abdurrahman Daulay** adalah Pemilih di TPS 01 Dusun Tanjung Siram Pekan, Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu **(Bukti PT-25 dan PT-25.1).;**
- **Nur Ubah Rambe** adalah Pemilih di TPS 01 Dusun Tanjung Siram Pekan, Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu **(Bukti PT-26 dan PT-26.1).;**

Pemilih tersebut di atas sebelum pelaksanaan Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 adalah sebagai penerima bantuan sosial

beras 10 (Sepuluh) Kg, **namun dialihkan kepada Pemilih lain karena tidak mengikuti arahan Kepala Dusun Tanjung Siram** untuk memilih dan memenangkan Pemohon, berkaitan dengan hal tersebut dilaporkan oleh **Tholib Ritonga** kepada Bawaslu Labuhanbatu, dan hasil laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 8 November 2024 menerbitkan status Laporan yang **Ditindak Lanjuti** berupa Rekomendasi Kepada Bupati Labuhanbatu terkait Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/02.15/XI/2024 atas nama Pelapor Tholib Ritonga **(Bukti PT-27, PT-27.1 dan PT-27.2).;**

**d. Kepala Kelurahan yang mengikuti arahan Pemohon :**

- Kepala Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tidak bersikap netral karena mengumpulkan dan mengarahkan Kepala Lingkungan se-Kelurahan Pulo Padang untuk memilih dan memenangkan Pemohon **(Bukti PT-12, PT-15, PT-16, PT-18).;**
- Kepala Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tidak bersikap netral karena mengumpulkan dan mengarahkan Kepala Lingkungan se-Kelurahan Cendana untuk memilih dan memenangkan Pemohon **(Bukti PT-14, PT-19).;**
- Kepala Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tidak bersikap netral karena mengumpulkan dan mengarahkan Kepala Lingkungan se-Kelurahan Binaraga untuk memilih dan memenangkan Pemohon **(Bukti PT-11).;**
- Kepala Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tidak bersikap netral karena mengumpulkan dan mengarahkan Kepala Lingkungan se-Kelurahan Siringo-ringo untuk memilih dan memenangkan Pemohon **(Bukti PT-14).;**
- Kepala Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tidak bersikap netral karena mengumpulkan dan mengarahkan Kepala Lingkungan se-Kelurahan Perdamean untuk memilih dan memenangkan Pemohon **(Bukti PT-13).;**

- Kepala Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tidak bersikap netral karena mengumpulkan dan mengarahkan Kepala Lingkungan se-Kelurahan Rantauprapat untuk memilih dan memenangkan Pemohon (**Bukti PT-20**).;
  - Kepala Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tidak bersikap netral karena mengumpulkan dan mengarahkan Kepala Lingkungan se-Kelurahan Urung Kompas untuk memilih dan memenangkan Pemohon (**Bukti PT-21, PT-22, PT-23**).;
  - Pj. Kepala Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tidak bersikap netral karena mengumpulkan dan mengarahkan Kepala Dusun se-Desa Tanjung Siram untuk memilih dan memenangkan Pemohon (**Bukti PT-24, PT-25, PT-26 dan PT-27**).;
- e. **Bahwa adanya Honor-honor daerah yang diberdayakan menjadi Tim Pemenangan dari Pemohon** salah satunya atas nama **Fachri Affan Nasution dan Agung Firmansyah Nasution**, sebagai bukti Pihak Terkait telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu (**Vide Bukti PT- 28**) yang mana hasil Laporan Pihak Terkait tersebut di rekomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati Labuhanbatu (**Vide Bukti PT-28.1**), namun, hasil Rekomendasi Bawaslu Labuhanbatu **Tidak di Laksanakan Bupati Labuhanbatu Karena yang menjabat Plt. Bupati Labuhanbatu adalah Calon Wakil Bupati Pemohon Ellya Rosa Siregar**, tidak sampai disana bahkan honor daerah atas nama **fachri Affan Nasution** mendokumentasikan pilhannya di bilik suara yang di upload di akun media sosial Facebook atas nama **fachriaffannasution** dengan keterangan Foto tersebut paku menancap di kolom surat suara bergambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 dan terlihat adanya **KTP nama Fachri Affan Nasution (vide Bukti PT-29)**.;
- f. Bahwa dengan kekuasaan dan jabatannya Pemohon (Calon Wakil Bupati) yang merupakan Plt. Bupati Labuhanbatu (Ellya Rosa Siregar) pada saat kampanye di tanggal 18 November 2024 bertempat di Dusun Sidodadi C, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan melaksanakan

Kampanye dengan menggunakan Fasilitas Negara berupa Meja yang bertulis **“bersumber dari dana APBD Kabupaten Labuhanbatu T.A 2024”** yang diyakini berasal dari Meja Sekolah Dasar Negeri yang berdekatan dengan lokasi Kampanye Pemohon tersebut (*vide Bukti PT-30*), dan selanjutnya atas penggunaan fasilitas negara tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu (*Vide Bukti PT-30.1*);

g. Bahwa berkaitan dengan kekuasaan dan jabatannya, pada tanggal 03 Desember 2024 Pemohon (Calon Wakil Bupati Elyya Rosa Siregar) yang menjabat sebagai Plt. Bupati Labuhanbatu hadir dan mengikuti rekapitulasi penghitungan hasil suara pada Tingkat Kabupaten di Kantor Termohon, sehingga pada saat yang bersamaan Saksi-saksi Pemohon merasa di *back-up* berusaha untuk menunda agenda dimaksud dengan meminta Daftar Hadir Pemilih tanpa alasan dan bukti yang dapat mendasarinya, dan tentu Pihak Terkait menduga kehadirannya tersebut adalah bahagian dari intervensi menunda agenda rapat (**Bukti PT-31 dan PT-31.1**);

h. Bahwa pada pada tanggal 04 Desember 2024 pasca rekapitulasi penghitungan suara di atas, Termohon di Demo mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Mengawal Demokrasi (AMPD) menolak hasil rekapitulasi, patut diduga demo tersebut ditunggangi oleh Pemohon (**Bukti PT-32 dan PT-32.2**);

11. Bahwa sifat masif yang didalilkan Pemohon justru tampak terang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang bernama **Ahyar Idris Sagala**, dalam bentuk melakukan *Black Campaign* / penggiringan opini miring kepada Pihak Terkait melalui Akun media sosial Facebook miliknya pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan mengedit dan memotong video rekaman acara kampanye Pihak Terkait serta menyematkan kalimat hinaan berupa **”INILAH MAKANYA DILARANG WANITA JADI PEMIMPIN KARENA AKAN MENIMBULKAN KERUSAKAN. AJARAN AGAMA SAJA SUDAH RUSAK TAK TAU BEDAKAN MANA SYAHADAT MANA SHALAWAT”** (*vide Bukti PT-33*).

12. Bahwa menanggapi dalil Pemohon di point 8 pada halaman 124 **terdapat pertentangan dalil Pemohon dengan membangun narasi kebenaran menjadi kesalahan**, karena faktanya Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang sudah terdaftar di DPT sehingga tidak bertentangan dengan syarat Pemilih Pindahan (DPTb), karena nama Pemilih Pindahan sudah tercantum di dalam daftar hadir Pemilih Pindahan TPS tujuan, sedangkan nama-nama yang disebutkan Pemohon pada Point 8 halaman 124 sampai dengan 128 angka 1 sampai dengan angka 26 adalah Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el yang domisilinya berada di sekitar TPS dimaksud, sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Kota pada Pasal 19 Ayat (1) **“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi : ....dst huruf c Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan**, senafas dengan Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II halaman 44 huruf q berbunyi *“Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah Domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta surat suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.;*
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 149 yang menyebut Pihak Terkait melakukan politik uang / *money politic*, justru sebaliknya Pemohon lah yang melakukan Politik uang, hal tersebut sudah terlihat sejak awal sebelum pencalonan Pemohon dengan timnya telah membuat narasi-narasi tentang Pemohon sebagai Pengusaha Kaya Raya yang memiliki uang dalam jumlah yang banyak, melalui media sosial Facebook tertanggal 18 April 2024 terlihat foto Pemohon (Hendry Syahputra Daulay) bersama Selamat Riady Harahap yang merupakan L.O/Penghubung **(Vide Bukti PT-34)** memamerkan tas / koper yang berisi penuh pecahan mata uang 100 (seratus dolar) U.S **(Vide Bukti PT- 35).;**

14. Bahwa berkaitan dengan Politik uang yang dilakukan Pemohon melalui Tim Pemohon dibuktikan dengan foto-foto dan video rekaman serta surat pernyataan (**Vide Bukti PT-36, PT-36.1 sampai dengan PT-36.9**);
15. Bahwa Calon Wakil Bupati Pemohon Ellya Rosa Siregar (plt.Bupati Labuhanbatu sampai hari ini) pada tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Masjid Al-Munawwarah yang beralamat di Dusun Sido Makmur, Desa Kampung Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu , membagi-bagikan **amplop bertuliskan nama (Hj.Ellya Rosa Siregar S.Pd.,M.M)** di masjid kepada masyarakat pada hal diketahui pada saat itu sudah masuk jadwal masa Kampanye (25 september 2024 s/d 23 Nopember 2024), sehingga tuduhan berkaitan dengan Perbuatan *Money Politic* faktanya dengan terang dilakukan oleh Pemohon (**vide bukti PT-37**).
16. Bahwa atas dalil Pemohon pada halaman 149 angka 2 setentang *Money Politic*, maka Pihak Terkait menanggapi :
- a. Budi Tanjung alias Abdurrahman Tanjung dilaporkan di Bawaslu Labuhanbatu atas dugaan pelanggaran pemilihan, dan atas laporan tersebut Budi Tanjung alias Abdurrahman Tanjung pada tanggal 05 Desember 2024 menerima surat undangan klarifikasi untuk hadir pada tanggal 06 Desember 2024, dan telah memenuhi panggilan dimaksud dan memberikan keterangan yang ditandatangani dengan Berita Acara Sumpah/Janji, yang pada pokoknya menjelaskan jika uang yang diberikan Budi Tanjung alias Abdurrahman Tanjung kepada kordinator desa adalah sebagai pengganti transport dalam mencari Saksi TPS.;
  - b. Laporan terhadap Budi Tanjung alias Abdurrahman Tanjung dihentikan Bawaslu Labuhanbatu tertanggal 10 Desember 2024 karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan (**Vide Bukti PT-38, PT-38.1 sampai dengan PT-38.4**);
  - c. Bahwa di Kecamatan Panai Hilir Pihak terkait kalah dalam perolehan suara dengan Pemohon, yang artinya tuduhan kepada Pihak Terkait adanya *Money Politic* di Kecamatan Panai Hilir tidak membuktikan fakta atas tuduhan tersebut kepada Pihak Terkait, sesuai dengan pendapat **prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej dalam**

**keterangannya sebagai saksi Ahli pada Perkara Nomor : 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 425**, maka jika memang dalil setentang TSM benar terjadi sebagaimana maksud Pemohon, maka harusnya ada *imfact*/dampak dari perbuatan tersebut.;

17. Bahwa atas dalil Pemohon pada point 9 halaman 128 Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menanggapi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Kota, pada Pasal 40 :

**Ayat (1)**

*Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan Terdaftar, atau Masyarakat yang hadir pada Rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir :*

- a. **MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;**
- b. **MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;**
- c. **MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN - KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN - KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau**
- d. **Salinan daftar Pemilih Tetap dan Salinan Daftar Pemilih Pindahan.**

**Ayat (2)**

***Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada dasarnya Saksi Pemohon di TPS bisa mengakses daftar hadir sebagaimana maksud Pemohon, namun sebaliknya setelah mengetahui kekalahan perolehan suara kemudian secara serentak Saksi Pemohon justru membuat kegaduhan pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten tanpa disertai alat bukti kemudian

menuduh telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, padahal faktanya :

- 1) Tidak ada catatan kejadian khusus / keberatan Saksi Pemohon di setiap TPS yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya.'
- 2) Saksi -saksi Pemohon di TPS menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI.:

18. Bahwa tentu tidak relevan keberatan Pemohon kepada Termohon yang tidak memenuhi permintaan Saksi Pemohon untuk mengetahui nama-nama Pemilih yang ada dalam DPTb, sehingga tidak pula relevan keberatan Saksi Pemohon menuliskan keberatan Saksi dan kejadian khusus, serta pengaduan kepada Bawaslu Labuhanbatu, karena pada dasarnya daftar hadir sebagaimana maksud Pemohon bisa didapatkan / didokumentasikan oleh Saksi Pemohon pada saat di TPS (*Vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara*), sehingga tidak ada alasan lagi untuk Pemohon mempersoalkannya.;
19. Bahwa sangat tidak berdasar Dalil Pemohon pada point 14 halaman 10 Pokok Permohonan Pemohon yang menyebut Tindakan Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar didalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain yang tidak ada dalam DPT pada TPS tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang untuk memilih lebih dari satu kali atau yang sebenarnya tidak berhak memilih menjadi berhak menggunakan hak pilih, sebab jika mengacu pada ketentuan Pasal 19 Ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 *Juncto* Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Bab II halaman 44 huruf q), maka Tindakan Termohon adalah untuk memberikan kesempatan kepada Pemilih yang berhak untuk memberikan suara di TPS.;
20. Bahwa atas dalil Pemohon pada point 16 halaman 130 sampai dengan halaman 136, tentang pengaduan Pemohon di Bawaslu Labuhanbatu, Pihak Terkait mendapatkan status Laporan dari Papan Pengumuman yang di tempelkan di Dinding Depan Kantor Bawaslu Labuhanbatu yang Pihak Terkait uraikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 5. Uraian Laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu**

No	Nomor Lp	Nama Pelapor	Terlapor	Status Laporan
1	020/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Fenti Sahara	Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-39).</b>
2	021/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Fenti Sahara	Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Barat	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-40).</b>
3	022/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Siti Rahma Sitepu	Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Sennah	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-41).</b>
4	023/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Fenti Sahara	Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-42).</b>
5	024/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Siti Rahma Sitepu	Panitia Pemilihan Kecamatan Panai Hilir	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-43).</b>

6	025/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Fenti Sahara	Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Hilir	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-44).</b>
7	026/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Siti Rahma Sitepu	Panitia Pemilihan Kecamatan Panai Tengah	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-45).</b>
8	027/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Fenti Sahara	Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Hulu	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-46).</b>
9	049/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-47).</b>
10	066/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-48).</b>

			Utara	
11	067/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-49).</b>
12	068/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Rantauprap at, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-50).</b>
13	061/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-51).</b>
14	062/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Sirandorun	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-52).</b>

			g, Kecamatan Rantau Utara	
15	048/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Sirandorun g, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-53).</b>
16	046/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Sirandorun g, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-54).</b>
17	045/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Sirandorun g, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-55).</b>

18	040/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-56).</b>
19	039/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-57).</b>
20	044/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Rantauprap at, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-58).</b>
21	043/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 08 Kelurahan Sirandorun g,	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-59).</b>

			Kecamatan Rantau Utara	
22	036/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-60).</b>
23	037/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-61).</b>
24	038/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-62).</b>
25	042/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak

			04 Kelurahan Rantau Utara.	dipenuhi oleh Pelapor ( <b>Vide Bukti PT-63</b> ).
26	050/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 20 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor ( <b>Vide Bukti PT-64</b> ).
27	064/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Sirandorun g, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor ( <b>Vide Bukti PT-65</b> ).
28	041/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor ( <b>Vide Bukti PT-66</b> ).

			Utara	
29	056/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-67).</b>
30	051/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-68).</b>
31	065/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Sirandorun g, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-69).</b>
32	058/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 07	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh

			Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara	Pelapor ( <i>Vide</i> <b>Bukti PT-70</b> ).
33	057/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 08 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor ( <i>Vide</i> <b>Bukti PT-71</b> ).
34	054/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor ( <i>Vide</i> <b>Bukti PT-72</b> ).
35	059/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor ( <i>Vide</i> <b>Bukti PT-73</b> ).

			Utara	
36	053/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-74).</b>
37	052/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota PPK Panai Hilir	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-75).</b>
38	055/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Sennah Kecamatan Pangkatan	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-76).</b>
39	060/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Dody Syahputra	Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-77).</b>

40	019/PL/PB/Kab /02.15/XII/2024	Siti Rahma Sitepu	Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkatan	Tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor <b>(Vide Bukti PT-78).</b>
41	001/PL/PB/Kec- Rantau Utara/07.09/XII /2024	Akhmat Saiful Sirait	Pihak Terkait tidak menemukan status laporan dimaksud pada papan Pengumuman Bawaslu Labuhanbatu.	

21. Bahwa laporan pada Bawaslu sebagaimana tersebut pada Tabel di atas terjadi/dilaporkan setelah terlaksananya pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, dan setelah diketahuinya hasil pemilihan yaitu Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dan mengalahkan Pemohon dengan selisih suara sebesar 24. 494 (dua puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh empat) suara **(Vide Bukti PT-79 sampai dengan PT-106)** ;
22. Bahwa jika menilik laporan pada Bawaslu sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada Pokok Permohonan Pemohon point 16 dan telah Pihak Terkait uraikan dalam Tabel point 15 di atas, laporan nomor 1 sampai dengan nomor 40 **berstatus tidak di registrasi karena perbaikan laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor**, secara otomatis telah membantah dalil Pemohon yang menyebut ...keberatan-keberatan pada Termohon dan Bawaslu Labuhanbatu tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu, dan secara otomatis membuktikan **telah ditindaklanjuti.**;
23. Bahwa dari hasil pencermatan Pihak Terkait atas dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon yang telah Pihak Terkait uraikan dalam bahagian eksepsi di atas, maka patut diduga jika kesalahan penyebutan nama, NIK, alamat TPS, salah penyebutan nama tempat antara desa dan kelurahan, salah penyebutan kecamatan, dan lainnya adalah merupakan

bentuk **kesengajaan** Pemohon dalam upaya menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2016, namun dengan tidak diregistrasinya laporan-laporan sebagaimana maksud Pemohon pada point 16 halaman 130 sampai dengan 136 telah memperkuat dasar bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi memberlakukan Pasal 158 Ayat (2) huruf c Nomor 10 Tahun 2016.;

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak relevan dan patut untuk dikecualikan Permohonan Pemohon menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2016 pada perkara **aquo**, sehingga tidak berdasar Permohonan Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang, pada perolehan hasil pemilihan pada TPS sebagaimana maksud Pemohon yang akan Pihak Terkait uraikan dalam Tabel berikut :

**KECAMATAN RANTAU UTARA :**

	<b>Perolehan Suara</b>				<b>FAKTA</b>	<b>BUKTI</b> C.Hasil-Salinan-KWK
	<b>TPS</b>	<b>Paslon 1</b>	<b>Paslon 2</b>	<b>Paslon 3</b>		
<b>KELURAHAN PADANG BULAN</b>	TPS 04	55	145	151	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rita Serliani	PT-107
	TPS 07	48	215	107	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Fitri	PT-108
	TPS 08	61	222	116	Ditandatangani Saksi Pemohon	PT-109
	TPS 09	60	186	132	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Amri	PT-110

	TPS 10	64	207	91	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n M. Amin Ritonga	PT-111
	TPS 11	66	154	147	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Dahlia Hrp	PT-112
	TPS 12	48	140	219	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Siti Aisah	PT-113
	TPS 16	76	200	150	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ridho Siregar	PT-114
	TPS 17	51	191	150	Ditandatangani Saksi Pemohon	PT-115
	TPS 18	70	172	110	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rizki	PT-116

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>KELURAHAN BINARAGA</b>					Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Erika Magdalena	PT-117
	TPS 01	42	161	106		
	TPS 02	39	218	107	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Josef Leonardo	PT-118

	TPS 03	54	206	121	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Baris	PT-119
	TPS 04	53	167	132	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Reza Kristina	PT-120
	TPS 06	39	194	98	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Hermawati V. Sirait	PT-121
	TPS 07	30	219	108	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Agustina Br. Simanjuntak	PT-122
	TPS 08	38	186	140	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Lidia Br. Hutabarat	PT-123
	TPS 09	68	124	97	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Kristina Evidayance	PT-124

KELURAHAN AEK PAING	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
	TPS 06	40	255	159	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Siti Rohani	PT-125

<b>KELURAHAN PADANG MATINGGI</b>	<b>Perolehan Suara</b>			<b>FAKTA</b>	<b>BUKTI</b> C.Hasil- Salinan- KWK	
	<b>TPS</b>	<b>Paslon 1</b>	<b>Paslon 2</b>			<b>Paslon 3</b>
	TPS 15	87	228	86	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nining Rahayu	PT-126

<b>KELURAHAN RANTAUPRA PAT</b>	<b>Perolehan Suara</b>			<b>FAKTA</b>	<b>BUKTI</b> C.Hasil- Salinan- KWK	
	<b>TPS</b>	<b>Paslon 1</b>	<b>Paslon 2</b>			<b>Paslon 3</b>
	TPS 04	73	111	32	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Desy	PT-127
	TPS 05	61	236	138	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nadila Ramadini	PT-128
	TPS 07	56	176	110	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Cindy.C.BK.H	PT-129

<b>KELURAHAN KARTINI</b>	<b>Perolehan Suara</b>			<b>FAKTA</b>	<b>BUKTI</b> C.Hasil- Salinan- KWK	
	<b>TPS</b>	<b>Paslon 1</b>	<b>Paslon 2</b>			<b>Paslon 3</b>
	TPS 03	55	218	145	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rohaina	PT-130

<b>KELURAHAN KARTINI</b>	TPS 05	79	233	86	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Kristin Natalia Sagala	PT-131
	TPS 05	79	233	86	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Kristin Natalia Sagala	PT-131
	TPS 07	46	245	83	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Mahyuni Lubis	PT-132

	<b>Perolehan Suara</b>				<b>FAKTA</b>	<b>BUKTI</b> C.Hasil- Salinan- KWK
	<b>TPS</b>	<b>Paslon 1</b>	<b>Paslon 2</b>	<b>Paslon 3</b>		
<b>KELURAHAN SIRANDORUNG</b>	TPS 01	63	204	87	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Helmaliana Fiti Nst	PT-133
	TPS 03	76	200	105	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ayu Andira Tambunan	PT-134
	TPS 05	36	188	78	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Gia Pratiwi	PT-135
	TPS 06	20	241	105	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Teresya	PT-136
	TPS 07	41	241	108	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Kurnia Sabandi	PT-137

<b>KELURAHAN SIRANDORUNG</b>	TPS 08	56	172	88	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n M, Andy. Nst	PT-138
	TPS 09	45	207	125	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nurmardiansya h	PT-139

<b>KELURAHAN Cendana</b>	<b>Perolehan Suara</b>				<b>FAKTA</b>	<b>BUKTI</b> C.Hasil- Salinan- KWK
	<b>TPS</b>	<b>Paslon 1</b>	<b>Paslon 2</b>	<b>Paslon 3</b>		
	009	61	190	89	Ditandatangani Saksi Pemohon	PT-140

<b>KELURAHAN Siringo- ringgo</b>	<b>Perolehan Suara</b>				<b>FAKTA</b>	<b>BUKTI</b> C.Hasil- Salinan- KWK
	<b>TPS</b>	<b>Paslon 1</b>	<b>Paslon 2</b>	<b>Paslon 3</b>		
	001	64	137	86	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Tikikus Rajadiris	PT-141
	011	16	67	129	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Maslin	PT-142
	012	9	107	76	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rita Asmita Hsb	PT-143

	Perolehan Suara			FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK	
	TPS	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 3
<b>KELURAHAN PULO PADANG</b>	TPS 03	185	175	119	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Sangkot Robinsah	PT-144
	TPS 05	47	125	153	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Asmah	PT-145
	TPS 06	93	213	153	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Habibillah Ritingan	PT-146
	TPS 07	35	253	154	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Triono	PT-147
	TPS 08	90	176	186	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Sabaruddin Ritongan	PT-148
	TPS 14	12	72	51	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Muhammad Marimbun	PT-149

**KECAMATAN RANTAU SELATAN**

	Perolehan Suara			FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK	
	TPS	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 3
<b>KELURAHAN SIOLDENGAN</b>	TPS 03	131	184	101	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ardi	PT-150
	TPS 04	122	232	107	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Risnayanti Noruru	PT-151
	TPS 05	148	127	123	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rizky Ananda Ndr	PT-152
	TPS 06	90	170	148	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ridwan	PT-153
	TPS 08	107	177	111	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Fery Merdiansyah	PT-154
	TPS 09	50	109	137	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Agus Triandana	PT-155
	TPS 10	113	81	216	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Dedek	PT-156
	TPS 11	139	168	65	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ayu Agustina	PT-157

	TPS 13	153	105	82	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Kurniawansyah	PT-158
	TPS 14	133	105	93	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Muslih Afandi Nasution	PT-159

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>KELURAHAN DANAU BALE</b>	TPS 01	61	229	85	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Muslih Afandi Nasution	PT-160
	TPS 04	32	219	140	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Isman	PT-161
	TPS 05	26	211	152	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Tukiman	PT-162
	TPS 06	27	211	190	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Risky Aril Winanda	PT-163
	TPS 07	48	191	216	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Yunita Lestari	PT-164

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil-Salinan-KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>KELURAHAN UJUNG BANDAR</b>	TPS 01	56	173	188	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Aulia Indah	PT-165
	TPS 04	46	126	180	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ainun	PT-166
	TPS 05	51	68	253	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Hartini	PT-167
	TPS 08	117	152	173	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Saiman	PT-168

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil-Salinan-KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>KELURAHAN SIGAMBAL</b>	TPS 02	52	153	150	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Junaidi Rambe	PT-169
	TPS 03	57	229	159	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Mariska Hsb	PT-170
	TPS 04	18	226	159	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Azizah Ritonga	PT-171

					Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Marlina Ritonga	PT-172
	TPS 06	32	179	153		

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>KELURAHAN URUNG KOMPAS</b>	TPS 03	67	287	72	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Zaki Ansari Dalimunthe	PT-173
	TPS 04	39	163	173	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Darpin	PT-174
	TPS 12	38	272	123	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Hadriansyah	PT-175
	TPS 14	45	193	218	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Sri Bulan Suci Ritonga	PT-176

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>KELURAHAN PARDAMEAN</b>	TPS 01	40	145	219	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Siti Nur Asiyah Hrp	PT-177

<b>KELURAHAN PARDAMEAN</b>	TPS 05	147	199	52	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Dermawan Siregar	PT-178
	TPS 09	19	161	204	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nur Aliyah	PT-179
	TPS 10	25	123	163	Ditandatangani Saksi Pemohon	PT-180
	TPS 11	31	167	222	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Jumani	PT-181
	TPS 12	54	205	106	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nurhayati	PT-182
	TPS 13	42	159	101	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rizky Prilia Perdana	PT-183
	TPS 14	44	174	144	Ditandatangani Saksi Pemohon	PT-184

	<b>Perolehan Suara</b>				<b>FAKTA</b>	<b>BUKTI</b> C.Hasil- Salinan- KWK
	<b>TPS</b>	<b>Paslon 1</b>	<b>Paslon 2</b>	<b>Paslon 3</b>		
<b>KELURAHAN SIDOREJO</b>	TPS 01	44	217	133	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Samsi	PT-185
	TPS 02	42	203	154	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Wardana	PT-186

	TPS 03	34	131	75	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rajo Tanjung	PT-187
	TPS 05	58	103	141	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ari	PT-188

**KECAMATAN BILAH HULU:**

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan-KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>DESA MERANTI</b>	TPS 01	47	252	94	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Doni	PT-192
	TPS 02	29	258	93	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Siti Mariani	PT-193

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>DESA BANDAR TINGGI</b>	TPS 01	33	299	135	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nurul Azmi Simbolon	PT-194
	TPS 02	21	279	158	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nur Azizah Hrp	PT-195

<b>DESA BANDAR TINGGI</b>	TPS 04	74	236	53	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nur Sawiyah Nst	PT-196
	TPS 05	11	272	150	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nisa	PT-197
	TPS 06	8	132	125	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Pariadi Hrp	PT-198
	TPS 07	12	109	128	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nini Hardianti	PT-199
	TPS 08	0	121	97	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Khojanatul Abadiyah	PT-200

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>DESA PEMATANG SELENG</b>	TPS 01	28	166	183	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Yatino	PT-201
	TPS 02	47	185	207	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rustam Efendi	PT-202
	TPS 03	17	192	130	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n R. Noviansah	PT-203

<b>DESA PEMATANG SELENG</b>	TPS 05	30	206	84	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Eka Julia Ningsih	PT-204
	TPS 06	32	171	127	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Wahyono	PT-205
	TPS 10	5	150	96	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Siti Padillah	PT-206

	<b>Perolehan Suara</b>				<b>FAKTA</b>	<b>BUKTI</b> C.Hasil- Salinan- KWK
	<b>TPS</b>	<b>Paslon 1</b>	<b>Paslon 2</b>	<b>Paslon 3</b>		
<b>DESA PERBAUNGAN</b>	TPS 02	29	160	89	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Dori Oloan Psb	PT-207
	TPS 03	36	211	60	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Dhanil Ardiansyah	PT-208
	TPS 06	86	177	79	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ridho Prayoga	PT-209
	TPS 07	32	134	104	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Regli Ansyah	PT-210
	TPS 08	25	192	95	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nur Komariah	PT-211

	TPS 09	43	140	94	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Elvi	PT-212

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>DESA PONDOK BATU</b>	TPS 01	31	198	217	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Yogi Prabowo	PT-213
	TPS 03	44	222	171	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Melati	PT-214
	TPS 05	38	117	95	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Maya	PT-215
	TPS 06	57	96	112	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Andre Lubis	PT-216
	TPS 07	58	102	111	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Poltak Simatupang	PT-217
	TPS 08	61	94	184	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Anggiat M.A Nainggolan	PT-218

	TPS 09	51	94	135	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Alex Ganda Tua H	PT-219
--	-----------	----	----	-----	--	--------

DESA N-5 AEK NABARA	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
	TPS 01	5	154	24	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ponisah	PT-220

DESA N-6 AEK NABARA	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
	TPS 01	18	301	73	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nur Ainun	PT-221

DESA N-7 AEK NABARA	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
	TPS 01	14	52	60	Ditandatangan i Saksi Pemohon a/n Suriono	PT-222

DESA	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>GUNUNG SELAMAT</b>	TPS 02	113	157	92	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ibnu Atsir Zuhri	C.Hasil-Salinan-KWK PT-223

DESA	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>TANJUNG SIRAM</b>	TPS 03	4	169	160	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Hartina	C.Hasil-Salinan-KWK PT-224
	TPS 06	17	133	150	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rahmi Ritonga	PT-225

DESA	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>LINGGA TIGA</b>	TPS 06	28	170	196	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Elfira Violina	C.Hasil-Salinan-KWK PT-226

	Perolehan Suara			FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK	
	TPS	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 3
<b>DESA KAMPUNG DALAM</b>	TPS 01	8	202	72	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rangga	PT-227
	TPS 02	7	216	78	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nana Juliana	PT-228
	TPS 03	16	260	199	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n M Alam Surya	PT-229
	TPS 04	8	134	149	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Sukatmin	PT-230
	TPS 05	8	168	142	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Eka Purnama Sari	PT-231

**Kecamatan Bilah Barat**

	Perolehan Suara			FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK	
	TPS	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 3
<b>Desa Tebing Linghahara</b>	TPS 007	10	246	189	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ade Kurniawan	PT-232

	Perolehan Suara			FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK	
	TPS	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 3
<b>Desa Janji</b>	TPS 001	23	78	92	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Siti Zahra Nst	PT-233
	TPS 004	6	138	64	Ditandatangani Saksi Pemohon	PT-234
	TPS 005	22	173	142	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Mutiara Anauval	PT-235
	TPS 007	12	144	86	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Efrian Pratama	PT-236
	TPS 009	11	225	122	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nurul Fitriana Munthe	PT-237
	TPS 012	1	122	113	Ditandatangani Saksi Pemohon	PT-238
	TPS 014	1	165	51	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Muhammad Iham Nst	PT-239

**Kecamatan Pangkatan**

Desa <b>Sidorukun</b>	Perolehan Suara			FAKTA	BUKTI C.Hasil-Salinan-KWK	
	TPS	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 3
	TPS 007	16	241	178	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Suwarno	PT-240

Desa <b>Pangkatan</b>	Perolehan Suara			FAKTA	BUKTI C.Hasil-Salinan-KWK	
	TPS	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 3
	TPS 001	7	259	35	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Melita Sidauruk	PT-241
	TPS 006	11	207	34	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rizky Efendi	PT-242

Desa <b>Kampung Padang</b>	Perolehan Suara			FAKTA	BUKTI C.Hasil-Salinan-KWK	
	TPS	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 3
	TPS 001	19	256	182	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Edi Sastra	PT-243
	TPS 006	24	249	181	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Andika	PT-244
	TPS 009	24	258	83	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ninia	PT-245

					Lilania	
	TPS 011	11	425	32	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Bayu Septama	PT-246
	TPS 012	10	316	84	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Seprida Elisabeth Naibaho	PT-247

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>Desa Sennah</b>	TPS 004	56	201	166	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Bakti Sanjaya	PT-248
	TPS 008	24	138	78	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Priskawati Simorangkir	PT-249

**Kecamatan Panai Hulu**

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>Desa Meranti Paham</b>	TPS 003	123	252	55	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Irmayani Daulay	PT-250

	Perolehan Suara			FAKTA	BUKTI	
	TPS	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 3
<b>Desa Cinta Makmur</b>	TPS 003	79	98	195	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nur Syafitri	PT-251  C.Hasil- Salinan- KWK

	Perolehan Suara			FAKTA	BUKTI	
	TPS	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 3
<b>Desa Perk. Ajamu</b>	TPS 001	51	133	82	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Andri	PT-252  C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS 004	63	62	181	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Trimo	PT-253
	TPS 006	81	51	143	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Berman Purba	PT-254
	TPS 007	21	86	115	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rahmah Sarita	PT-255

	Perolehan Suara			FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK	
	TPS	Paslon 1	Paslon 2			Paslon 3
<b>Desa Sei Jawi- Jawi</b>	TPS 001	59	115	206	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Husni Hakiki Rambe	PT-256
	TPS 002	31	169	95	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Dedi Irwansah	PT-257
	TPS 005	45	191	70	Ditandatangani Saksi Pemohon	PT-258
	TPS 007	77	142	108	Ditandatangani Saksi Pemohon	PT-259
	TPS 009	52	129	153	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Hasbullah	PT-260

**Kecamatan Panai Tengah**

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil-Salinan-KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>Desa Sei Siarti</b>	TPS 001	12	180	147	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Budi Purwanto	PT-261
	TPS 009	14	169	146	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Juanda L Gaol	PT-262
	TPS 010	5	160	21	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Ranto Sihombing	PT-263

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil-Salinan-KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>Desa Telaga Suka</b>					Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Indana Zulfa Harahap	PT-264
	TPS 001	57	218	84		

**Kecamatan Panai Hilir**

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil-Salinan-KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>Desa Sei Tawar</b>	TPS 001	30	274	72	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rajika Mayawadi	PT-265

	TPS 003	3	63	227	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n M. Isa	PT-266
--	------------	---	----	-----	---	--------

	Perolehan Suara				FAKTA	BUKTI C.Hasil- Salinan- KWK
	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3		
<b>Kelurahan Sei Berombang</b>	TPS 004	53	130	77	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Yuyun Kardina	PT-267
	TPS 005	45	205	84	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Darlina	PT-268
	TPS 010	48	85	131	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Rudy Syahputra	PT-269
	TPS 014	30	97	113	Ditandatangani Saksi Pemohon a/n Nadia	PT-270

25. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon di halaman 142 permohonan Pemohon tentang "**Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)**", merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Pemohon menerangkan Camat Rantau Utara mengumpulkan para Lurah Se kecamatan Rantau utara untuk mengarahkan Para Lurah memenangkan Pihak Terkait, tanpa menerangkan lebih lanjut **dimana, kapan, dan bagaimana** hubungannya serta apa yang mendasari Camat Rantau Utara atas nama Nafir Rambe melakukan pengarahan kepada Lurah se-Kecamatan Rantau Utara untuk memenangkan Pihak Terkait, justru sebaliknya **yang mampu melakukan Perbuatan tersebut adalah Pemohon yang Calon**

**Wakil Bupati Ellya Rosa Siregar menjabat sebagai Plt. Bupati Labuhanbatu sampai dengan sekarang (petahana).**

- 2) Pemohon menerangkan Camat Rantau Selatan mengumpulkan para Lurah Se Kecamatan Rantau Selatan untuk mengarahkan Para Lurah memenangkan Pihak Terkait, tanpa menerangkan lebih lanjut **dimana, kapan, dan bagaimana** hubungannya serta apa yang mendasari Camat Rantau Selatan melakukan pengarahannya kepada Lurah se-Kecamatan Rantau Selatan untuk memenangkan Pihak Terkait, justru sebaliknya **yang mampu melakukan Perbuatan tersebut adalah Pemohon yang Calon Wakil Bupati Ellya Rosa Siregar menjabat sebagai Plt. Bupati Labuhanbatu sampai dengan sekarang (petahana), sebagaimana bukti Pihak Terkait pada Bukti PT-21 sampai dengan PT-21.2 dan PT-22 sampai dengan PT-22.4;**
- 3) Demikian pula tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menerangkan "Camat Panai Hilir mengumpulkan para Kepala Desa Se Kecamatan Panai Hilir untuk mengarahkan para Kepala Desa memenangkan Pihak Terkait, tanpa menerangkan lebih lanjut **dimana, kapan, dan bagaimana** hubungannya serta apa yang mendasari Camat Panai Hilir melakukan pengarahannya kepada Lurah se-Kecamatan Panai Hilir untuk memenangkan Pihak Terkait, justru sebaliknya karena jabatannya yang mampu melakukan Perbuatan tersebut adalah Pemohon yang Calon Wakil Bupati Ellya Rosa Siregar adalah Plt. Bupati Labuhanbatu sampai dengan sekarang (petahana), dibuktikan dengan perolehan suara Pihak Terkait yaitu 7.740 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh) suara sedangkan Pemohon 7.796 (tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh enama) suara, yang berarti Pemohon unggul sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) suara.
- 4) Sama halnya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menerangkan Camat Bilah Barat mengumpulkan para Kepala Desa Se Kecamatan Bilah Barat untuk mengarahkan para Kepala Desa memenangkan Pihak Terkait, tanpa menerangkan lebih lanjut **dimana, kapan, dan bagaimana** hubungannya serta apa yang mendasari Camat Bilah Barat melakukan pengarahannya kepada Lurah se-Kecamatan Panai Hilir untuk memenangkan Pihak Terkait, justru

sebaliknya karena jabatannya yang mampu melakukan Perbuatan tersebut adalah Pemohon yang Calon Wakil Bupati Ellya Rosa Siregar adalah Plt. Bupati Labuhanbatu sampai dengan sekarang (petahana).

- 5) Pihak Terkait juga menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menerangkan Camat Bilah Hulu mengumpulkan para Kepala Desa Se Kecamatan Bilah Hulu untuk mengarahkan para Kepala Desa memenangkan Pihak Terkait, tanpa menerangkan lebih lanjut **dimana, kapan, dan bagaimana** hubungannya serta apa yang mendasari Camat Bilah Hulu melakukan pengarahannya kepada Lurah se-Kecamatan Bilah Hulu untuk memenangkan Pihak Terkait, justru sebaliknya karena jabatannya yang mampu melakukan Perbuatan tersebut adalah Pemohon yang Calon Wakil Bupati Ellya Rosa Siregar adalah Plt. Bupati Labuhanbatu sampai dengan sekarang (petahana);
- 6) Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menerangkan Pihak Terkait (Calon wakil Bupati Zamri ST) mengumpulkan 15 (lima belas) Kepala Desa untuk memenangkan Pihak Terkait, selanjutnya dapat Pihak Terkait terangkan jika tuduhan tersebut telah dilaporkan oleh saudara Ahmad Idris Siregar pada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan atas laporan tersebut Pihak Terkait (calon Wakil Bupati Labuhanbatu) memberikan keterangan dengan tegas kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah mengumpulkan Kepala Desa yang dituduhkan oleh Pemohon, dan terbukti Status Laporan Bawaslu Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024 dihentikan oleh Bawaslu (**vide Bukti PT- 271**), dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak Beralasan Hukum;.

26. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang **“Adanya Kerjasama dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 Termohon mengangkat Perangkat Desa dan Kepala Dusun menjadi KPPS” (vide point 9 sampai dengan poin 75 halaman 143 sampai dengan halaman 149 Permohonan Pemohon)**, adalah dalil yang sangat tidak rasional dan tidak beralasan hukum dan cenderung mengada-ada, apalagi Pemohon sama sekali tidak menerangkan dengan jelas dan tegas, **kapan, dimana dan dengan cara apa dan apa yang mendasari Termohon bekerjasama**

**dengan** Pihak Terkait, sedangkan Rekrutmen/Seleksi KPPS dilakukan secara terbuka dan transparansi, serta tidak ada kekuatan dan/atau jabatan yang Pihak Terkait miliki untuk dapat mengintervensi Termohon, justru dalil yang demikian itu menggambarkan perilaku Pemohon sendiri sebagai PETAHANA ;

27. Bahwa lebih lanjut Pihak Terkait mengutip Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2022 **tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota** pada BAB V pasal 35 ayat (1) yang menerangkan sebagai berikut:

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPSS meliputi :

- 1) Warga Negara Indonesia ;
- 2) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
- 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan ;
- 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPSS;
- 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika ;
- 8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat ; dan
- 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

28. Bahwa sepanjang tidak melanggar syarat sebagaimana maksud ketentuan yang tersebut di atas, maka Perangkat Kepala Desa dan Kepala Dusun dapat menjadi KPPS, justru sebaliknya dengan adanya Perangkat Desa dan Kepala Dusun menjadi KPPS yang harus di curigai merupakan tindakan dari Pemohon (Calon Wakil Bupati Ellya Rosa Siregar sebagai Plt. Bupati Labuhanbatu sampai dengan sekarang), yang terstruktur,

sistematis dan masif dapat Pemohon gunakan untuk memilih dan memenangkan Pemohon.;

29. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang **“Adanya Kerjasama dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 Termohon mengangkat Perangkat Desa dan Kepala Dusun menjadi KPPS”** (vide point 9 sampai dengan poin 75 halaman 143 sampai dengan halaman 149 Permohonan Pemohon), terbantahkan karena pada TPS sebagaimana maksud Pemohon ternyata perolehan suara Pemohon unggul dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait, dengan uraian dalam tabel di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	TPS	Hasil		Bukti (C.Hasil-Salinan-KWK. Bupati)
				Paslon 02 (Pihak Terkait)	Paslon 03 (Pemohon)	
1	Resi Mei Hendri (Poin 27)	Kadus 2 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	KPPS TPS 04 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	62	181	PT-253
2	Suwadi (Poin 29)	Kadus 5 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	KPPS TPS 07 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	86	115	PT-255
3	Bima Wirangga (Poin 30)	Kadus 7 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	KPPS TPS 06 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	51	143	PT-254
4	Suhendra (Poin 31)	Kadus 8 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	KPPS TPS 07 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	86	115	PT-255

5	Eri Tarisman (Poin 32)	Kadus 10 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	KPPS TPS 04 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	62	181	PT-253
6	Ade Mustika (Poin 33)	Kadus 11 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	KPPS TPS 07 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	86	115	PT-255
7	Roslina (Poin 34)	BPD Desa Perkebunan Ajamu, Kec. Panai Hulu	KPPS TPS 04 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	62	181	PT-253
8	Irawan Setiawan (Poin 35)	Kadus 14 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	KPPS TPS 07 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	86	115	PT-255
9	Rahman (Poin 37)	BPD Desa Perkebunan Ajamu, Kec. Panai Hulu	KPPS TPS 07 Desa Perk. Ajamu, Kec. Panai Hulu	86	115	PT-255
10	Mesno (Poin 41)	Kadus 3 Desa Cinta Makmur, Kec. Panai Hulu	KPPS TPS 03 Desa Cinta Makmur, Kec. Panai Hulu	98	195	PT-251
11	Akhyar (Poin 51)	Kadus 1, Desa Sei Jawi-jawi, Kec. Panai Hulu	KPPS TPS 01 Desa Sei Jawi- jawi, Kec. Panai Hulu	115	206	PT-256
12	Sukirno (Poin 55)	Kadus Selamat 45, Desa Sei Jawi-jawi,	TPS 09 Desa Sei Jawi-jawi, Kec. Panai	129	153	PT-260

		Kec. Panai Hulu	Hulu			
13	Junaidi (Poin 61)	Kepling Pondok Tengah, Kel. Siringo- ringo, Kec. Rantau Utara	TPS 011 Kel. Siringo- ringo, Kec. Rantau Utara	67	129	PT-142

30. Bahwa guna membuktikan nama-nama wilayah yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, sebagai dasar koreksi atas beberapa kekeliruan penyebutan nama-nama wilayah sebagaimana yang termuat dalam dalil Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membuhtikannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 (**Vide Bukti PT-272**).

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.


#### **DALAM POKOK PERKARA :**


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 965 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024, bertanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 10.00 WIB.

**Atau :** Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





Hormat Pihak Terkait  
(Kuasanya)

  
Ahmad Ansyari Siregar  
(NIA:15.00159)

  
Masmulyadi  
(NIA:15.00372)

  
Ahmad Rifai Hasibuan  
(NIA:02.12204)

  
Arianto  
(NIA:15.00306)

  
Indra Pratama  
(NIA:002-05272)